

R.K.
TS 10/02
Jau
P

T E S I S

PERKAWINAN ADAT BUGIS MARE

**(Studi tentang Perkawinan Antar Strata Sosial
Pada Masyarakat Bugis Mare Kabupaten Bone
Sulawesi Selatan)**



MELI E
PUSKAPUS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

SITTI JAUHAR

**PROGRAM ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

TESIS

PERKAWINAN ADAT BUGIS MARE

(Studi tentang Perkawinan Antar Strata Sosial
Pada Masyarakat Bugis Mare Kabupaten Bone
Sulawesi Selatan)



SITTI JAUHAR

**PROGRAM ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

PERKAWINAN ADAT BUGIS MARE

**(Studi tentang Perkawinan Antar Strata Sosial
Pada Masyarakat Bugis Mare Kabupaten Bone
Sulawesi Selatan)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

Oleh

SITTI JAUHAR

NIM. 099913462 M

**PROGRAM ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Telah diuji pada
Tanggal 1 Pebruari 2002
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : DR.Laurentius Dyson P.,MA
Anggota : 1. Drs. IB Wirawan, SU
2. Dra. Pinky Saptandari,EP,MA
3. Dra. Sufinah, MS
4. Drs. Yusuf Ernawan, M.Hum
5. Drs. Suhargo Priyatno, MA

Lembar Pengesahan

Tesis ini telah disetujui


Tanggal:2002

Pembimbing I



DR. Laurentius Dyson P., MA
NIP: 130937724

Pembimbing II



Dra. Pinky Saptandari, EP, MA
NIP: 131569349

Mengelahui
KPS Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pasca Sarjana Unair,



DR. Laurentius Dyson P., MA
NIP: 130937724

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang maha kuasa, atas rahmat dan karunianya serta petunjuknya sehingga penulisan tesis ini dapat di selesaikan. Tesis ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk memperoleh gelar magister dalam program studi Ilmu-ilmu sosial pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada DR. L. Dyson, P. MA selaku Pembimbing Ketua yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan, dorongan dan semangat serta petunjuk yang sangat berharga kepada penulis selama proses bimbingan hingga selesai tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Dra. Pinky Saptandari, EP, MA selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan, dorongan dan semangat serta petunjuk yang sangat berharga kepada penulis selama proses bimbingan hingga selesai tesis ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional, atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program S-2 di Universitas Airlangga Surabaya.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, perkenankan pula saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. dr. H. Soedarto, DTM & H PhD atas kesempatan dan fasilitas yang telah di berikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Muhammad Amin atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
3. Rektor Universitas Negeri Makasar Prof. Dr. H. M. Idris Arief, MS yang telah memberikan izin untuk mengikuti pendidikan Program Magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan mantan Rektor IKIP Ujung Pandang Prof. Dr. Syahrudin Kaseng, atas kepercayaan dan doa restu dalam menempuh Program Magister.
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makasar Prof. Dr. H. Soli Abimanyu, M, Sc dan mantan Dekan FIP IKIP Ujung Pandang Prof. Dr. Moh Tayeb Manrihu. Yang telah memberikan izin untuk mengikuti Program Magister.
5. Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga DR. L. Dyson P. MA. yang selalu memberi motifasi dan pengarahan dalam penyelesaian studi ini.
6. Ketua UPP PGSD Watampone Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makasar. Drs. Syamsul Bachri Gaffar, M. Si dan mantan ketua UPP PGSD Watampone Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makasar Drs. Amiruddin Matturungeng, M. Pd. atas segala dorongan, arahan dan izin yang

diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dan mengusulkan untuk memperoleh biaya tunjangan pendidikan melalui proyek PGSM.

7. Para Dosen Program Studi Ilmu-ilmu Sosial Universitas Airlangga yang secara tulus membekali penulis dengan ilmu pengetahuan melalui perkuliahan yang sangat bermanfaat, khususnya dalam menunjang proses persiapan penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Staf Administrasi PPS Universitas Airlangga yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam kelancaran penyelesaian studi.
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan biaya pendidikan kepada penulis melalui program PGSM.
10. Kepala Bappeda Tingkat I Sulawesi Selatan dan Kepala Bappeda Tingkat II Kabupaten Bone yang telah memberikan izin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.
11. Kepala BPS Kabupaten Bone Drs. Djumadi yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.
12. Kepala Wilayah Kecamatan Mare Kabupaten Bone Drs. Andi Muhammad Akbar beserta Staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.
13. Kepala Urusan Agama Kecamatan Mare Drs. H. Muhammad Afidhal yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.
14. Kepala Kelurahan Padaelo, Kepala Desa Tellu Bocco Kecamatan Mare yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.

15. Andi Pangeran Pt. Rani, Andi Sanusi Pt. Sabbi, Drs. H. Kamaruddin, Ir. A. Mansyur, Ichsan sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.
16. Keluarga Besar Andi Mappa Ressa Pt. Engre dan Andi Maroangin Pt. Dingin yang secara tulus dan ikhlas yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada si peneliti dalam mengikuti prosesi perkawinan ananda Andi Murhani dengan Edy Sabbara.
17. Ayahanda H. A. Palile Mappa dan Ibunda H. A. Sittiha tercinta yang mengasuh dan mendidik dengan penuh keikhlasan serta memberikan doa dan restu selama mengikuti pendidikan sampai menyelesaikan tesis ini.
18. Ayahanda Muhammad Arsyad dan Ibunda Siti Nurjannah, Dra. Nurming Ir. Muhammad Nasir Socharto selaku Mertua yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan Program Magister.
19. Suami tercinta Nur Hadi, A. Ma dan anak Agus Mujahid Nur dan Dewi Hardiyanti Nur tersayang yang dengan tulus memberikan doa dan restu serta mau mengerti suka-duka Ibu selama mengikuti pendidikan dan menyelesaikan penulisan tesis ini.
20. Mas Yoyok Djogja (Prodi IKOR 2000 PPS UNAIR) yang dengan ikhlas telah memberikan bantuan secara moril dan selalu membesarkan hati saya untuk tegar dalam menyelesaikan tesis ini.

21. Buat rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan bantuannya baik secara material maupun secara moril kepada penulis.

Akhirnya dengan tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Program Magister, saya hanya dapat memohonkan doa semoga amalnya diterima Allah Subhannahu Wataalah dan kepadanya diberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya. Amin.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara jelas mengenai perkawinan adat Bugis Mare, baik dilihat dari segi aturan-aturan adat perkawinan antar strata, maupun dari segi tata cara perkawinan adat antar strata masyarakat Bugis Mare. Selain itu, juga menjelaskan tentang adanya pergeseran yang terjadi dalam perkawinan adat masyarakat Bugis Mare.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang diperoleh dipaparkan secara kualitatif. Adapun data diperoleh dengan melakukan observasi / pengamatan langsung, teknik wawancara dan penelaahan dokumen tertulis. Data diperoleh dari informan, yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, *Indobotting* (perias pengantin), tokoh muda, dan lapisan masyarakat yang mewakili strata sosial, serta dari unsur lain yang mendukung dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh di lapangan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam perkawinan adat Bugis Mare terjadi adanya beberapa pergeseran. Pergeseran yang terjadi antara lain: adanya Pergeseran dalam perkawinan antar strata sosial yang berbeda, Pergeseran mengenai aturan perkawinan adat Bugis Mare, Pergeseran pada komponen fisik yang digunakan dalam perkawinan, serta adanya Pergeseran mengenai tata cara perkawinan adat Bugis Mare.

Dalam perkawinan antar strata sosial yang terjadi saat ini, terdapat pergeseran yang sangat menyolok bila dibandingkan dengan perkawinan yang terdahulu. Pergeseran tersebut terjadi pada perkawinan antara perempuan bangsawan kawin dengan pemuda dari lapisan bawah (lapisan *To-sama* dan *Ata*), dimana hal ini pada jaman dulu merupakan sesuatu yang dianggap melanggar adat dan diberikan hukuman ditenggelamkan. Tetapi model perkawinan tersebut saat ini menjadi hal yang diinginkan oleh para pemuda lapisan bawah (lapisan *To-sama* dan *Ata*) dengan tujuan untuk memperbaiki status sosialnya. Sementara dari pihak perempuan bangsawan hanya dapat menetapkan besarnya *sompa* yang harus diberikan dari pihak lelaki yang akan meminang putrinya.

Sompa yang dulu hanya diperbolehkan untuk lapisan bangsawan, dan lapisan *To-Maradeka*, tetapi perkembangan yang ada di lapangan ditemukan bahwa pengantin dari lapisan *Ata* juga telah menggunakan *Sompa* biasanya sebesar *dua belas real*, atau dua puluh *real*. Sedangkan *Sompa* untuk lapisan bangsawan tidak mengalami perubahan yang berarti.

Pangeli dara yang dulu menjadi salah satu keunikan di dalam adat Masyarakat Bugis Mare, namun sekarang *Pangeli dara* yang diartikan "membeli gelar atau status kebangsawanan tersebut, saat ini telah tidak banyak ditemukan di Bugis Mare, karena adat perkawinan antara laki-laki dari strata *Ata* yang kawin dengan perempuan dari bangsawan telah merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat Bugis Mare.

Perubahan komponen fisik yang berupa bentuk dan warna pakaian yang dikenakan bangsawan dan lapisan bawah saat ini sudah tidak dapat digunakan untuk membedakan tingkatan strata sosial. Selain pakaian perubahan komponen fisik yang lain adalah adanya bentuk bangunan *Copo* dan jumlah anak pengantin serta jumlah *Leko* yang disediakan.

Tata cara perkawinan yang dilakukan pada dasarnya sama dengan periode sebelumnya. Tetapi dalam prosesi yang dilakukan seperti upacara naik tangga yang dilaksanakan sebelum acara akad nikah, saat ini ada tahap yang dikurangi atau dilaksanakan tidak lengkap, hal ini mengingat masalah keuangan dari keluarga yang sedang punya hajat tersebut dan ada kecenderungan sebagian masyarakat untuk memilih lebih praktis.

Kata Kunci : *Pangeli dara*, Pergeseran, Aturan, Tata cara, Perkawinan, Adat Bugis.

ABSTRACT

The purpose of this study was to know the clear description about the traditional marriage of Bugis Mare, looked of both the aspect of traditional marriage rules among the strata, and the aspect of traditional marriage system among people strata of Bugis Mare. In addition, there was about the happened drill in traditional marriage of Bugis Mare people.

This study was a kind of descriptive research. The obtained data was explained qualitatively. The data was obtained with direct observation, the technique of interview and studying document were written. It was gotten from the informant that consisted of traditional figure, public figure, indobotting (the maker-up of bridegroom), young figure, the people that represented social strata and another elements supported in collecting data. The obtained data in the field was explained descriptively.

The result of this study showed that there were several drills in traditional marriage of Bugis Mare. They were such as: the drill in marriage between the different social strata, the drill in traditional marriage rules of Bugis Mare, the drill in physical component used in marriage, and the drill of traditional marriage system of Bugis Mare.

In the marriage among social strata that happened today, there was a striking drill if compared by the marriage before. The drill happened to the marriage between a noble woman married with the young man from lowest class (the strata of To-sama and Ata), where in the last time it was believed breaking the tradition and had to be sunk as the punishment. But this marriage model became the willing of young man in the lowest class today by the purpose to improve his social status. While the noble woman family could not do anything determine the number of sompa that had to be given by the groom that wanted to propose the their daughter.

Sompa, that was permitted only for the noble and the Maradeka class in the last time, but the development in the field found that the bridegroom from Ata class also used Sompa amount twelve real or twenty real. Whereas, Sompa for the noble class had no experience the significant change.

Pengeli dara became once forego unique thing in people tradition of Bugis Mare, but now Pengeli dara meant giving the degree or status in nobility was rarely found in Bugis Mare, because the traditional marriage between man from Ata strata that married with noble woman had been commonly happened in the people of Bugis Mare.

The change of physical component such as the shape and the colour of clothes worn by the noble and the lowest class can not be used to compare the class of social strata today. The reality in the field, there were many lowest class wore the same shape and colour as the noble wore. Besides the clothes, another physical changes were the shape of (sopor building, the number of bridegroom's son and the number of available Leko'.

The marriage system done was basically the same with the period before. But in the procession done such as the ceremony of climbing the ladder that was held before the agreement of marriage agenda, there was the change and decreased or done incompletely, because of the financial problem from the family and the trend of several people to choose more practice.

Key words: Pangeli dara, Drill, Rule, System, Marriage, Bugis Traditions.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Penetapan Panitia Penguji	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORI	
2.1 Sistem Stratifikasi Sosial	10
2.2 Sistem Kekerabatan	13
2.3 Konsep Perkawinan	17
2.4 Model Perkawinan Adat Bugis	21
2.5 Teori Sosiologi Keluarga	22
2.6 Teori Strukturalisme	23
2.7 Teori Perubahan Sosial Budaya	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	29
3.2 Informan Penelitian	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.4 Teknik Penyajian Data	37
3.5 Teknik Analisa Data	38

BAB IV DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Bone	39
4.1.1 Asal-usul Kabupaten Bone	39
4.1.2 Kabupaten Bone Di Lihat dari Segi Geografis..	42
4.2 Sejarah Kecamatan Mare	44
4.2.1 Keadaan Geografis	48
4.2.2 Keadaan Demografi	49
4.2.3 Pendidikan	52
4.2.4 Agama	53
4.2.5 Mata Pencaharian	54

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Aturan Perkawinan menurut Adat Bugis Mare.....	55
5.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	56
a. Pengertian Perkawinan	56
b. Tujuan Perkawinan	57

5.1.2 Pembatasan Jodoh	59
5.1.3 Umur Kawin	61
5.1.4 Aturan Adat Sebelum Perkawinan	62
5.2 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan-	
Adat Bugis Mare.	68
5.2.1 Prosesi Pernikahan	70
5.2.2 Mapparola	72
5.3 Stratifikasi Sosial Masyarakat Bugis Mare.....	72
5.4 Pergeseran Stratifikasi Sosial Menurut –	
Masyarakat Bugis Mare	76
5.5 Adat Sesudah Perkawinan	78
5.5.1 Pola menetap sesudah Perkawinan.....	78
5.6 Pergeseran-Pergeseran Yang Terjadi Pada	
Perkawinan Adat Bugis Mare	80
5.6.1 Pergeseran Perkawinan Antar Strata Sosial.....	81
5.6.2 Pergeseran Mengenai Aturan Perkawinan –	
Adat Bugis Mare	82
5.6.3 Perubahan Komponen Fisik -	
yang Digunakan dalam Perkawinan.....	87
5.6.4 Pergeseran Mengenai Tata Cara –	
Perkawinan Adat Bugis Mare.....	91

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 93

6.2 Implikasi Teoritik 96

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR KATA-KATA ISTILAH BUGIS

DAFTAR NAMA INFORMAN

LAMPIRAN GAMBAR PHOTO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Gambar Peta Propinsi Sul Sel, Peta Kabupaten Bone dan Peta Kecamatan Mare
2. Daftar Kata-kata (istilah) Bugis
3. Daftar Nama-nama Informan
4. Daftar Panduan Pertanyaan
5. Gambar Photo Perkawinan Adat Bugis Mare
6. Lampiran Perijinan

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang diiringi dengan berbagai upacara adat merupakan suatu peristiwa yang amat penting bagi setiap individu dan merasakan dirinya berada di tengah-tengah kehidupan sosial di lingkungannya. Meskipun upacara perkawinan sebagai peristiwa *universal*, setiap daerah mempunyai keunikan dalam melaksanakan perkawinan adat sebagai wujud adanya perbedaan budaya masing-masing daerah. Terlihat dalam perbedaan ini terutama dalam pemaknaan budaya material beserta aturan-aturan dalam sistem perkawinan yang sangat dipengaruhi oleh berbagai tingkat kehidupan sosial. Berbagai aturan dalam upacara adat perkawinan memiliki makna tersendiri yang menggambarkan perwujudan status sosial individu atau keluarga dalam komunitas masyarakat adat Bugis Mare. Adat perkawinan dimaksudkan sebagai gejala adat kebiasaan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah perkawinan serta merupakan suatu hal yang dianggap amat penting dan terhormat serta mengandung makna sakral dan religi yang mendasarinya.

Secara *empiris* dan berdasarkan kenyataan di lapangan, perkawinan dalam masyarakat Bugis Mare tidak hanya dipandang sebagai proses interaksi yang melibatkan kedua keluarga mempelai tetapi

melibatkan unsur keluarga yang lebih besar dan kelompok masyarakat dari berbagai strata (tingkatan) sosial yang berbeda.

Fenomena yang digambarkan di atas tentang perkawinan adat masih ditemukan dalam komunitas masyarakat Bugis Mare, dalam proses perkawinan masih terikat dengan budaya material yang dilatar belakangi oleh tingkatan ekonomi dalam kehidupan seseorang. Berdasarkan hasil pengamatan sementara pada masyarakat Bugis Mare ditemukan berbagai informasi telah terjadi perubahan dalam pemilihan jodoh baik dalam aturan-aturan maupun pelaksanaannya.

Sehubungan dengan fenomena pemilihan jodoh di masyarakat Bugis Mare mengandung unsur tujuan, status, kondisi ekonomi, tingkatan sosial, tempat, waktu, maupun prosesnya akan terlihat pada penelitian dan penulisan perkawinan ini. Menurut Mukhlis Paeni¹ dalam tata cara adat Makassar untuk penentuan dan pemilihan jodoh bisa ditempuh melalui: pertama, *passialleanna memang* atau perkawinan antara sesama sepupu derajat pertama; kedua, *passialeang bajikna*, atau perkawinan antara sesama sepupu derajat kedua, dan ketiga, *nipakambani belayya*, atau perkawinan antara sepupu derajat ketiga.

Sedangkan peneliti lain Wiwik Pratiwi dan Wisnu Subagio² melihat perkawinan adat dari pandangan generasi muda mengenai upacara

¹ Mukhlis Paeni, dkk, 1995, *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Makassar*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Ujung Pandang., hal. 30.

² Wiwik Pratiwi dan Subagio, 1998, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Ujung Pandang*, Depdikbud Jakarta, hal. 37-40.

perkawinan. Dari pandangan generasi muda dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk perkawinan yang terjadi di lingkungan budaya masyarakat Bugis Makassar selalu terikat pada aturan-aturan adat yang dinamakan dengan *pangadakkang* atau adat istiadat, yang meliputi aturan adat mulai dari upacara sebelum perkawinan hingga sesudah pelaksanaan perkawinan dengan keaneka ragaman proses yang harus diikuti.

Sedangkan hasil peneliti lainnya yang membahas lebih rinci mengenai perkawinan adat dalam segala bentuk dan keanekaragamannya yakni penelitian yang dilakukan lebih mengarah kepada sistem perkawinan lari atau membawa lari seorang gadis. Temuan Suprayogo³ dalam penelitiannya di daerah Galesong mengenai tradisi perkawinan adat dan kawin lari. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa kawin lari dipandang sebagai suatu bentuk penyimpangan adat sehingga dipandang oleh masyarakat banyak sebagai bentuk perbuatan maupun tindakan yang tercela dan akan berakibat terjadinya berbagai bentuk ancaman tidak hanya tertuju kepada yang kawin tetapi melebar ke seluruh keluarga kedua belah pihak.

Pembatasan dalam penentuan jodoh seseorang sangat ditentukan oleh adanya aturan yang tegas bahwa dengan pria atau wanita mana mereka diperbolehkan kawin, apa harus dari orang dengan tingkatan strata yang sebanding dengan golongannya sendiri yang sangat dihormati oleh masyarakat atau dari pihak luar yang berbeda suku dan kedudukan.

³ Imam Suprayogo, 1985, *Warisan Budaya Karaeng Galesong, Studi Kasus Perkawinan di Galesong*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, hal.21.

Perkawinan di daerah Makassar bukan hanya melibatkan dua sejoli atau perjaka dan perawan tetapi melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak, mulai proses peminangan sampai penentuan mas kawin atau *sompa*.

Keinginan masyarakat untuk menentukan *sompa* diberikan pada waktu upacara perkawinan adat sangat dipengaruhi oleh; 1). rasa ingin meningkatkan statusnya dalam dunia keadatan, 2). mempertahankan harga diri di lingkungan komunitasnya dan 3). sistem kekerabatan. Dalam masyarakat Bugis Mare pada pola perkawinan terutama antar strata sosial yang berbeda, masalah *sompa* akan menggambarkan dari pelapisan sosial mana mereka berasal yang meliputi daerah Bone, Wajo, Soppeng, yang semuanya berada dalam wilayah *TellumpoccoE*.

Sistem dan aturan mas kawin atau *sompa* di wilayah *TellumpoccoE* telah ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut: (1) *sompa bacco* dengan jumlah 14 kati *doi lama*, dengan nilai *per-kati* sama dengan 88 *real* ditambah 8 *doi*; (2) *sompa anak bacco*, sejumlah 7 kati *doi lama*, (3) *sompa kati*, dengan jumlah 88 *real*; (4) *sompa anak rajeng*, sejumlah 2 kali *doi lama*; (5) *sompa ceral sawi*, dengan jumlah 1 kali *doi lama*; (6) *sompa tau deceng*, sejumlah setengah *doi lama*; (7) *sompa tau samak*, sejumlah 1/4 *doi lama*.⁴

⁴ Depdikbud, 1995, *Adat dan Upacara Daerah Sulawesi Selatan*, Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Karwil Depdikbud Ujung Pandang, hal. 65.

Bila dikaji lebih mendalam menyangkut masalah *sompa* atau mas kawin dalam masyarakat Bugis Mare, masih diikuti oleh berbagai aturan maupun kebiasaan bisa dirinci lagi, yaitu; pertama: mas kawin bisa berfungsi sebagai hadiah atau pertanda yang diberikan kepada seseorang menggambarkan tingkat status sosialnya. Kedua: hadiah seperti ini berfungsi sebagai cara untuk membeli penganten putri dengan sejumlah harga tertentu disesuaikan dengan derajatnya. Ketiga: kesemua cara yang ditempuh seseorang terutama untuk mempertahankan status yang telah dimiliki.

Sompa yang berfungsi sebagai harga pembelian wanita biasa terjadi bila perkawinan antar strata sosial, karena wanita dari strata sosial yang lebih tinggi yang akan dikawini harus ditukar dengan sejumlah uang pada saat pelamaran, dan apabila nilai yang ditawarkan dianggap kurang sepadan, maka lamaran bisa ditolak dengan berbagai alasan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mattulada⁵ khususnya di Bugis-Makassar lebih terfokus pada bentuk maupun jenis perkawinan yang dianggap cukup ideal, karena mencakup tiga hal. Pertama: perkawinan *assialang marole* (atau *passialeang baji'na* dalam bahasa Makassar) ialah antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari ayah maupun ibu. Kedua: perkawinan *assialanna memeng* (atau *passialanna* dalam bahasa Makassar) ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua, baik dari ayah maupun ibu. Dan ketiga: perkawinan antara

⁵ Koentjaraningrat, 1997, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal.274.

ripaddeppe mabelae (atau *nipakambani bellaya* dalam bahasa makassar), ialah perkawinan antara sepupu sederajat ketiga, baik dari ayah maupun ibu.

Peneliti lain seperti Friedericy⁶ dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam masyarakat Bugis dalam hal perjodohan masih berpegang kepada adanya anggapan asal usul masyarakat yang dibaginya ke dalam dua golongan yaitu, pertama, golongan yang bersifat *eksogen* yang mempunyai ikatan kekerabatan, dan kedua, golongan yang berdasarkan kedudukan atau status dalam bentuk yang tinggi (dianggap berasal dari langit) dan yang lebih rendah (berasal dari bumi).

Mattulada kembali melihat bahwa dalam masyarakat Bugis ditemui adanya bentuk-bentuk pelapisan sosial dan bentuk ini sangat mempengaruhi seseorang maupun pihak kerabatnya dalam hal pemilihan jodoh, terutama pada masyarakat Bone. Pelapisan sosial ini dirincinya ke dalam bentuk; pertama, *anakarung matase* atau anak bangsawan penuh, yang terdiri dari *ana'arung mattola* atau putra putri mahkota dan *anakarung matase* atau putra putri bangsawan. Kedua, *to-maradeka* atau orang-orang merdeka. Ketiga, *ata* atau sahaya.

Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Bone masih dijumpai adanya berbagai aturan maupun ketentuan yang membedakannya dengan daerah lain, karena pada masyarakat Bone masih terdapat aturan perkawinan yang dinamakan *pangelli dara* yang khusus diperuntukkan

⁶ *Ibid*, hal.38.

kepada gadis-gadis keturunan bangsawan yang akan dipersunting laki-laki berasal dari keluarga *ata* / keturunan orang biasa, dan yang menarik terutama penentuan mas kawin pihak gadis seakan-akan tidak mau mengerti, tetapi ditentukan oleh kerabat dalam jumlah yang besar. Tradisi semacam ini memberi peluang kepada keturunan orang biasa menaikkan statusnya melalui perkawinan dengan keluarga yang berasal dari strata sosial yang lebih tinggi. Berbagai cara telah ditempuh oleh keluarga masyarakat biasa dalam menerobos bentuk perkawinan ini, salah satu cara yang dianggap lebih memudahkan untuk *pangelli dara* yakni memenuhi permintaan keluarga gadis dalam hal pemberian mas kawin.

Jika terjadi perkawinan seseorang yang berasal dari strata sosial yang sama, maka akan berlaku ketentuan adat mengenai besarnya maupun jumlah mas kawin yang harus dipenuhi, serta bagaimana aturannya sudah ada ketentuan tersendiri.

Adat perkawinan Bugis Mare yang dipilih sebagai obyek penelitian ini, karena diasumsikan bahwa terdapat aturan/tata cara adat perkawinan yang memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan perkawinan adat daerah lainnya. Apalagi penelitian yang berkenaan dengan perkawinan adat Bugis Mare ditinjau dari aspek strata sosial belum pernah diteliti secara mendalam. Untuk itu perlu diteliti dan dikaji dari aspek aturan, pola perkawinan adat dilihat dari berbagai strata sosial yang ada dalam masyarakat Bugis Mare. Namun sampai saat ini pergeseran dalam aturan,

dan tata cara perkawinan adat antar strata sosial pada masyarakat Bugis Mare belum terungkap dengan jelas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, hasil studi pendahuluan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pergeseran dalam aturan perkawinan adat antar strata pada masyarakat Bugis Mare ?
2. Apakah terdapat pergeseran dalam tata cara perkawinan adat antar strata sosial pada masyarakat Bugis Mare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran / potret mengenai perkawinan adat Bugis Mare Kabupaten Bone dalam strata sosial yang berbeda. Secara lebih rinci tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah;

- 1) Mendapatkan gambaran tentang aturan-aturan perkawinan adat antar strata, Dalam hal ini *pangelli dara* termasuk di dalamnya;
- 2) Mendapatkan gambaran pergeseran tentang tata cara perkawinan antar strata yang terjadi didalam masyarakat Bugis Mare.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu, yaitu :

- 1). Memberikan sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam bidang studi ilmu-ilmu sosial.
- 2). Bagi para akademisi temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dari aspek lain.
- 3). Dan bagi peneliti sendiri sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut sebagai pengabdian dan pengembang ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka konseptual untuk menjelaskan berbagai konsep dan teori yang relevan dalam penelitian ini. Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan tentang konsep stratifikasi sosial kemasyarakatan, dan sistem kekerabatan, sistem perkawinan, dari kesemuanya itu diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

2.1 Sistem Stratifikasi Sosial

Suatu kelompok masyarakat tetap mewujudkan identitas yang ditentukan oleh bentuk stratifikasinya dalam masyarakat, dan pada masyarakat Bugis stratifikasi sosial ini terwujud dalam tiga bentuk yaitu golongan bangsawan, orang biasa atau kebanyakan dan golongan budak atau hamba sahaya. Dari ketiga stratifikasi sosial ini bercirikan bahwa seseorang di golongan bangsawan atau golongan yang paling tinggi kedudukannya ditandai dengan sebutan gelar *Andi* maupun *Arung* yang bercirikan dalam bentuk bangunan rumah yang dibuat secara bersusun dan bertingkat dengan berbagai variasi bangunan sesuai kebangsawanan tingkat pemilikinya yang disebut *paladang*.

Dalam stratifikasi sosial tingkat kedua atau menengah dinamakan dengan strata *tusamara* yang bercirikan bahwa bentuk bangunan rumahnya tidak banyak variasi, dan mereka ini bukanlah tergolong budak dan malahan banyak diantaranya mempunyai hubungan pertalian

kekerabatan dengan kaum bangsawan yang dikarenakan terjadi perkawinan.

Stratifikasi sosial yang dianggap paling rendah derajat sosialnya adalah golongan *ata* atau hamba sahaya. Golongan ini menurut sejarahnya merupakan budak yang harus memberikan pengabdian kepada majikannya, terkadang kelompok ini bisa dijadikan sebagai hadiah untuk penebus hutang piutang sebagaimana layaknya dan dapat pula diwariskan seperti harta benda, namun sekarang golongan masyarakat *ata* ini cenderung mengalihkan posisi mereka.

Dalam masyarakat Bugis keturunan *ata* mengikuti nilai budaya yang berkembang di masyarakat dengan mengacu pada kehidupan sosial ekonomi, ternyata golongan *ata* banyak terdapat dalam tingkatan ekonomi yang sudah mapan dan berpendidikan tinggi sehingga mereka berusaha untuk mempercepat proses perubahan status menjadi anggota *tusamara*. Hal ini didukung oleh perubahan budaya yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat.¹

Kendatipun stratifikasi sosial diperkuat oleh adat yang ditempatkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti adat (*custom*) atau cara hidup masyarakat, hal ini menegaskan bahwa perbedaan antara kultur dan sistem sosial, dalam memperlakukan sistem perkawinan, yang

¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta, Hal.108.

tampaknya masyarakat Bugis Mare dalam hubungan perkawinan masih ada anggapan sampai sekarang dirasakan tidak layak menikahkan anak-anak mereka dengan seorang keturunan bekas *ata*.


Padahal menurut Koentjaraningrat mengatakan bahwa:

Dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari unsur-unsur kebudayaan yaitu; pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan dan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola manusia dalam masyarakat, ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.²

Warga masyarakat Bugis yang melakukan pembatasan hubungan sosial antara kaum bangsawan dengan kaum *to-sama* dalam soal perkawinan menjadi suatu sistem kebudayaan, atau *cultural system*, dan merupakan tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan lain dari waktu ke waktu, selalu menurut pola tertentu yang berdasarkan strata sosial yang bersifat konkrit dalam kehidupan masyarakatnya.

Dari beberapa konsep di atas dapat ditarik pemahaman bahwa idealnya suatu kebudayaan secara lengkap disebut dengan tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan termasuk dalam pola perkawinan. Sistem nilai budaya menurut Koentjaraningrat yaitu:

Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat dan yang lebih konkrit lagi adalah sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis), maupun aturan-aturan khusus yang



² Koentjaraningrat, 1990, *Sejarah Teori Antropologi II*, UI Press, Jakarta, hal. 186-187.

mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam kehidupan masyarakat.³

Sistem nilai budaya yang berkembang pada masyarakat Bugis merupakan tingkat paling tinggi dan paling abstrak yang tumbuh dan berkembang (bahkan menguasai) sebahagian pikiran warga masyarakatnya mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup. Dengan demikian sistem nilai adat ini berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi yang menyentuh semua lapisan dalam tata kehidupan setiap warga masyarakat.

2.2 Sistem Kekerabatan

Terbentuknya sistem kekerabatan pada orang Bugis disebut *assiajingeng* yang diawali dari hubungan seorang anak terhadap sanak kandung dari bapak yang disamakan dengan hubungan terhadap ibunya karena menganut garis keturunan bilateral. Proses pembentukan kelompok kekerabatan secara fundamentalis dilandasi oleh adanya ikatan kekerabatan baik melalui hubungan perkawinan maupun melalui hubungan darah. Hal ini sejalan dengan JJ. Bachofen yang mengemukakan adanya hubungan antara sistem kekerabatan dengan keluarga, sehingga melahirkan teori yang dikenal dengan "teori evolusi keluarga". Teori ini berasumsi bahwa diseluruh dunia keluarga manusia berkembang melalui empat tingkat evolusi: Pertama, *Promiskuitas*; dalam

³ Koentjaraningrat, 1987, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta. hal 11.

zaman yang telah lampau dimana manusia hidup berkelompok, dan laki-laki serta perempuan berhubungan dengan bebas serta melahirkan keturunannya tanpa ikatan, kelompok keluarga inti belum ada pada waktu itu. Keadaan ini dianggap merupakan tingkat pertama dari proses perkembangan masyarakat manusia; kedua, *matriarchate*, lambat laun manusia sadar akan hubungan antara si ibu dengan anak-anaknya sebagai suatu kelompok keluarga inti dalam masyarakat, karena itu anak-anak hanya mengenal ibunya sebagai kepala keluarga, dan tidak mengenal ayahnya.

Kelompok-kelompok keluarga ibu tadi menjadi luas karena garis keturunan untuk selanjutnya akan lebih diperhitungkan untuk garis ibu. Ketiga, *patriarchate*, tingkat ini terjadi karena para pria tidak puas dengan keadaan di atas, lalu mengambil calon-calon istri mereka dari kelompok-kelompok lain dan membawa gadis-gadis itu ke kelompok mereka sendiri. Kejadian semacam ini secara lambat laun akan menimbulkan kelompok-kelompok keluarga dengan ayah dijadikan sebagai kepala keluarga. Keempat, *parental*, tingkat terakhir terjadi waktu perkawinan *endogami* karena berbagai sebab maupun muncul dari keinginan masyarakatnya. *Endogami* atau perkawinan di dalam batas-batas kelompok ini menyebabkan anak-anak senantiasa dapat berhubungan dengan anggota keluarga ayah maupun ibu⁴

⁴ Koentjaraningrat, Sejarah Hal 38 - 39

Teori kekeluargaan Bachofen ini, berasumsi bahwa timbulnya kesadaran umat manusia membentuk suatu pranata perkawinan karena dengan tukar menukar antara kelompok yang dapat dikawini. Dengan dasar ini pula sehingga timbul pelarangan mengawini saudara sekandung, sebagaimana yang dikemukakan Levi-Strauss dalam bukunya *Les Structures Elementaries de la parante* (1994), dengan konsepnya bahwa pranata perkawinan pada dasarnya merupakan tukar menukar antara kelompok adalah akibat dari konsepsinya mengenal asal mula pantangan *inceste*, yaitu pantangan nikah antara saudara sekandung, yang dalam alam makhluk merupakan gejala yang memang hanya ada pada makhluk manusia, dan untuk menghindari *inceste* maka pihak pria tidak mengambil wanita saudaranya sendiri untuk dikawini⁵

Teori yang dikemukakan oleh Levi-Strauss mengenai sistem kekerabatan berdasarkan konsep dua golongan sistem kekerabatan dengan dua kategori struktur yaitu: Pertama, struktur *elementaries*, atau struktur-struktur elementer dengan aturan-aturan yang tegas, yang mengakibatkan bahwa para warga kelompok kekerabatan yang bersangkutan mengetahui dengan gadis atau wanita mana, dari kelompok mana, mereka dapat menikah. Kedua, *structures complecexes*, atau struktur-struktur kompleks, dengan aturan-aturan yang hanya membatasi kelompok kekerabatan sendiri, tetapi tidak mempunyai aturan-aturan yang

⁵ Octavia Paz, 1997, *Antropologi Struktural* LKIS, hal xx
12 Koentjaraningrat, *Sejarah* hal xx.

tegas yang menentukan dengan gadis atau wanita mana diluar kelompok sendiri sekarang boleh menikah⁶

Struktur elementer sebagai akibat dari dua macam cara tukar menukar wanita ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) struktur "tukar menukar terbatas" (*l'échange resrainf*) dan (2) struktur "tukar menukar meluas" (*l'échange generalise*).

Nampaknya dalam masyarakat Bugis Mare sistem elementer dalam kekerabatan yang bertalian dengan perkawinan yang dalam perkembangan dibedakan kedalam dua kelompok kekerabatan yaitu pertama, kekerabatan *bija pammanakang* yang terdiri atas anggota kekerabatan yang saling berhubungan darah. Dan kedua, *bija panyambungan* dalam arti terjadi kekerabatan karena diawali oleh terjadinya ikatan perkawinan. Kalau dilihat dari strata sosial masyarakat bugis yang menganut sistem matrilineal dan bilateral mempunyai sistem kekerabatan yang kebanyakannya diukur dari kedudukan dan keberadaan maupun status sosial ekonomi seseorang dalam suatu struktur tertentu pada komunitas masyarakatnya sehingga berbagai bentuk sistem kekerabatan dapat ditemukan.

Cara ini didasarkan pada gejala kesadaran yang seringkali ada di antara sistem kekerabatan (*system of kinship terminologi*) dan sistem kekerabatan (*kinship system*). Dengan demikian yang dapat

⁷ Morgan dalam Koentjaraningrat, 1992, Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dian Rakyat, Jakarta, hal 139-140

mempengaruhi sistem kekerabatan adalah sikap orang, dan mungkin juga hak-hak dan kewajiban orang terhadap ayah dan ayah saudara ibu sama.⁷

Terbentuknya suatu sistem kekerabatan dalam suatu bangsa termasuk masyarakat bugis mare banyak faktor yang turut mempengaruhi, sebagaimana dijelaskan oleh Ithromi⁸ bahwa :

“Walaupun sistem istilah-istilah kekerabatan yang mencerminkan hubungan biologis tidak dapat dielakkan, sebetulnya susah atau malahan mustahil mempergunakannya untuk memerinci semua hal sebagainya. Setiap suku bangsa beranggapan bahwa sistemnya sendirilah yang jelas, logis serta sederhana, betapapun sulitnya bagi orang luar untuk mengikutinya”

2.3 Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang unik untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara sesama suku atau etnis yang lain bahkan antara bangsa yang satu dengan yang lain. Bagi orang Bugis perkawinan itu seolah-olah wajib yang menurut istilah Makassar disebut *tenapa nagannasere tau punna tenapanase tutuk ulunna salangganna* atau seseorang belum sempurna hidupnya jikalau kepalanya belum berhubungan dengan bahunya. Dengan pengertian bahwa seorang yang belum berhubungan antara suami istri dan istri dianggap belum sebagai manusia yang sempurna.

Berkaitan dengan masalah perjodohan pada masyarakat Bugis Mare, dimana seorang tua dalam mencari jodoh anaknya tidaklah mudah

⁸ Ithromi, 1994, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Hal 92.

karena mengawinkan anak berarti akan menghubungkan maupun untuk mempertautkan antara dua keluarga menjadi satu sebab dan memerlukan berbagai pertimbangan baik pertimbangan unsur kekerabatan maupun unsur status sosial. Karena melalui perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan yang dinamakan dengan *tajjulu sirik* atau kedua keluarga bersama-sama menjaga kehormatan keluarga masing-masing.

Perkawinan dengan segala proses pelaksanaannya dalam masyarakat bugis merupakan kewajiban dan menjadi masalah seluruh keluarga dan oleh sebab itu dalam pemilihan jodoh atau orang tua yang memilih calon pasangan bagi anaknya sewajarnya mempertimbangkan semasak-masaknya tentang keadaan anak yang akan menjadi pasangan anaknya, agar keluarga yang baru yang akan terbentuk menciptakan suatu kehidupan keluarga bahagia.

Pertimbangan lain dalam mencari jodoh masalah *kasiratangang* yakni unsur kesepadanan atau kesamaan dalam kedudukan sosial yang sejajar dan sepadan agar tidak akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Perkawinan yang berdasarkan *kasitarangang* merupakan perkawinan yang dianggap paling ideal, karena menurut anggapan orang Makassar yang ideal adalah perkawinan dalam lingkungan kerabat utamanya dalam lingkungan kerabat yang berada dalam garis horizontal.

Dalam hubungan perkawinan ini tidak terlepas dari tata aturan, nilai dan norma yang berkaitan dengan perkawinan adat Bugis yang diawali dari upacara sebelum perkawinan adalah *tamaran* atau *massuro*,

penentuan belanja dan masyarakat kawin atau *sompa*, mengantar pengikat atau *passiok*, serta pembersih diri atau *mappaci*. Sedangkan upacara perkawinan terdiri dari upacara puncak pada hari pernikahan atau *matagau*, upacara perjamuan dan menjemput atau *maparola*. Dilanjutkan dengan upacara setelah perkawinan adalah kunjungan keluarga, upacara mandi atau *passili*.

Kesemuanya ini dilakukan dalam suatu proses upacara perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan atau kepercayaan yang berlaku pada daerah atau pada masyarakat Bugis dan baru dianggap sah bila dilakukan menurut aturan-aturan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pandangan Thomas Wiyata Bratawidjaya bahwa tata nilai kehidupan dalam masyarakat, hal ini termasuk pula upacara perkawinan adat. Di tiap-tiap daerah mempunyai upacara sendiri-sendiri sesuai dengan adat istiadat setempat seperti negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing⁹

Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Oleh karena tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum adat perkawinannya. Dari beberapa teori telah diketahui adanya susunan masyarakat yang *geneologis patrinal*, *geneologis matrinal*, *geneologis*

⁹ Thomas Wiyata Bratawijaya, 2000, Upacara Perkawinan Adat Jawa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal 13

parental, dan *geneologis teritorial*. Namun demikian tidak berarti bahwa pada setiap masyarakat adat yang menganut garis keturunan kebapaan akan berlaku hukum adat yang sama, dan bahkan ada kemungkinan bersamaan seperti terlihat dalam masyarakat Mare.

Dalam penelitian ini akan melihat perkawinan adat bahwa:

"Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan, syarat-syarat untuk kawin dan cara memilih jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin dan cara memilih jodoh. Sedangkan adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, poligami, hak anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dan keluarga istri atau suami"¹⁰

Pola pemilihan jodoh menurut adat di masyarakat Bugis lebih banyak bersifat endogami kerabat yang didasari oleh adanya pandangan bahwa kawin antar sesama saudara sepupu lebih ideal dibandingkan dengan diluar sepupu. Penilaku ini diterapkan pada kekerabatan sepupu silang atau *cross cousin* karena tidak dibenarkan menurut adat apabila kawin secara *parallel cousin*.

Suatu perkawinan adat biasanya dilangsungkan dalam bentuk upacara atau prosesi. Upacara atau prosesi perkawinan dimaksud adalah: kegiatan-kegiatan yang telah difazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan agar terjadi suatu perkawinan disebut upacara atau prosesi sebelum perkawinan, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut upacara/prosesi pelaksanaan

¹⁰ Azami dkk, 1997, adat dan Perkawinan Sumatera barat Depdikbud RI, hal 4

perkawinan, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut upacara atau prosesi sesudah perkawinan. Setiap prosesi atau upacara baik sebelum maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur, tujuan, waktu, alat-alat pelaksanaan dan jalannya upacara.

Upacara yang dilakukan mencerminkan status sosial maupun strata seseorang sebagai perlambang dari strata sosial dari mana asal mereka karena kesemuanya ini mengaitkan hubungan antara sesama manusia, kerabat maupun golongan dimana akan mengandung nilai-nilai dan makna, keyakinan beserta aturan-aturan. Karena melalui upacara termasuk upacara perkawinan dapat menjelaskan struktur sosial masyarakat pendukungnya, kendati hal itu tidak terlihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari.

2.4. Model Perkawinan Adat Bugis

Pada dasarnya perkawinan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap laki-laki dan wanita yang telah dewasa. Di setiap daerah selalu memiliki keunikan dalam serangkaian tata cara perkawinan sesuai dengan adat yang diwariskan oleh para leluhurnya. Tatacara atau bentuk perkawinan adat bugis, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap, yang antara lain : a).tahap penjajagan, b). tahap persiapan awal, c). tahap persiapan akhir, d). tahap perkawinan.

2.5. Teori Sosiologi Keluarga

Keluarga dalam proses sosialisasi dapat diartikan sebagai kelompok pertama yang mengenalkan nilai-nilai kebudayaan kepada anak dan disinilah dialami antar aksi dan disiplin pertama dikenakan kepada individu dalam kehidupan sosial. Salah satu fungsi sosial keluarga adalah merawat, memelihara dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.

Khairudin,H mengungkapkan pentingnya peranan keluarga dalam proses sosialisasi, yang disebabkan karena: keluarga merupakan kelompok kecil yang anggotanya berinteraksi *face to face* secara tetap, orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk melahirkan hubungan emosional antara orang tua dan anak, hubungan sosial dalam keluarga relatif tetap. Disisi lain salah satu ciri perubahan sosial yang terjadi dapat diketahui karena: "tidak ada masyarakat yang *stagnant* (tetap), oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat atau cepat".

Pada kebanyakan anggota masyarakat, baik laki-laki maupun wanita yang telah dianggap dewasa, mempunyai suatu keinginan untuk membangun rumah tangga dengan tujuan untuk dapat meneruskan keturunan dan sejarahnya. Dalam kenyataan yang lain bahwa pendidikan dilingkungan keluarga merupakan modal utama penanaman budipekerti dan wahana untuk membuka cakrawala berpikir dalam meraih gemilangnya masa yang akan datang.dalam tesis Dwiyanti Hanandini


mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman yang luas akan memberikan perubahan makna simbol-simbol dan aturan yang berlaku dalam proses perkawinan. Mazharus dan Mahmud juga melihat fenomena seperti diatas bahwa perkawinan di Bangladesh mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, wilayah mereka bermukim, dan tempat tinggal (di desa / kota).

2.6 Teori Strukturalisme

Dalam kehidupan masyarakat terjadi rasa persatuan yang ingin selalu dipertahankan karena memiliki struktur dan norma yang berdampak pada pola dan sistem perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidaklah statis tetapi berada dalam keadaan berkembang secara dinamis dalam berbagai struktur atau tingkatan pada setiap kelompok masyarakat, terutama pada masyarakat Bugis Mare. Kondisi struktur masyarakat seperti ini menurut Brown adalah struktur merupakan cara yang sering digunakan individu untuk menyosok dan mengorganisasikan dirinya sendiri dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya setiap struktur bersifat khas dan tidak dapat diterjemahkan ke dalam struktur-struktur lain.¹¹

Bila dihubungkan dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis Mare, dimana para keturunan raja selalu merupakan strata yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding orang biasa, sehingga

¹¹Octavio Paz, *Antropologi*hal 189.



secara ekonomipun mereka menempati strata yang tinggi. Kedudukan strata sosial seseorang yang demikian sangat berpengaruh terutama dalam kesempatan pemilihan jodoh karena lebih terkait dengan persoalan cinta maupun keinginan keluarga tetapi lebih terkait dengan persoalan status sosial ekonomi keluarga.

Tindakan-tindakan yang dilakukan bersama yang mampu membentuk struktur atau lembaga itu bukan hanya disebabkan oleh interaksi simbolis saja, yang dalam penyampaian makna menggunakan isyarat dan bahasa. Melalui simbol-simbol yang berarti simbol-simbol yang telah memiliki makna, obyek-obyek yang dibatasi dan ditafsirkan. Melalui interaksi makna-makna tersebut disampaikan pada pihak lain. Makna banyak mempunyai persamaan dengan interaksionisme simbolik, sebuah teori yang berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dan kaitannya dengan makna.

Sedangkan Geertz mengemukakan bahwa antara budaya dengan status sosial seseorang saling menampakkan makna dan nilai tersendiri melalui struktur-struktur yang berkembang dan dipertahankan di masyarakat.

Dalam hubungan ini dikemukakannya bahwa :

"Culture is the fabric of meaning in terms of which human beings interpret their experience and guide their action, social structure is the form that action takes, the actually existing network of social relations. Culture and social structure are then but different abstractions from the same phenomena." (Kebudayaan adalah susunan makna dimana manusia menginterpretasikan

pengalamannya dan mengendalikan tindakannya, struktur sosial adalah bentuk tindakan, jaringan kerja hubung sosial yang ada secara sosial yang ada secara aktual. Kultur dan struktur sosial adalah abstraksi yang berbeda dari fenomena yang sama¹²

Koentjaraningrat melihat bahwa pada dasarnya struktur sosial selalu bergerak, dan hidup, namun gerakanya dikelompokannya kedalam tiga macam yaitu.

1. Bergerak karena suatu hubungan merupakan suatu aktivitas yang berlangsung dalam ruang dan waktu, dan ada *duration time*-nya.
2. Bergerak dalam arti kontinuitas dari struktur sosial dalam ruang waktu. Suatu struktur sosial mempunyai kontinuitas, tetapi kontinuitas itu selalu berubah walaupun kadang-kadang hanya sedikit, sehingga dari luar mungkin tampak seperti diam, tetap mantap, sebaliknya kontinuitas struktur sosial dapat juga berubah cepat sehingga dari luar tampak dinamis dan progresif.
3. Bergerak, dalam arti proses pertumbuhan dari struktur sosial, misalnya, suatu rumah tangga terdiri dari dua angkatan, yakni orang tua dan anak-anaknya¹³

Pada masyarakat Bugis Mare cukup berperan penting dalam tata kehidupan maupun pergaulan serta pola perkawinan dalam segala bentuk dan ragamnya, keadaan ini sejalan dengan pandangan para ahli diatas, tetapi sekarang struktur tersebut sudah mulai mengalami pergeseran

¹² Clifford Geertz, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda Jakarta*, Rajawali Press, hal 16

¹³ Koentjaraningrat, 1990, *Sejarah.....*hal.193-194.

terutama dengan didukung oleh pemaknaan dari masyarakat ke arah yang lebih rasional.

2.7 Teori Perubahan Sosial Budaya

Proses dalam suatu perkawinan adat tidaklah statis, dia bergerak dan berubah sesuai dengan perubahan sosial budaya lingkungannya. Sehubungan dengan penelitian ini dijelaskan tentang teori perubahan budaya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Moore sebagaimana yang dikutip Lauer berikut:

"Perubahan penting dari struktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial sebagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Ditambahkan Lauer definisi lain adalah si perubah sosial sebagai variasi dalam modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan standard perilaku"¹⁴

Sedangkan Yudistira K. Garna mengungkapkan bahwa perubahan itu dapat menyangkut hal-hal seperti; perubahan fisik oleh proses alami dan perubahan kehidupan manusia oleh dinamika kehidupan itu sendiri. Perubahan yang menyangkut kehidupan manusia, atau terkait dengan lingkungan kehidupan yang secara fisik, alam sosial disebut perubahan sosial.

Dari beberapa konsep atau definisi diatas dapat dikemukakan beberapa teori terjadinya perubahan budaya. Koentjaraningrat

¹⁴ Robert Lauer, H. 1993, Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta Rineka.

menyimpulkan pendapat Adolf Bastian, F. Ratsel dan L. Frobenius tentang teori *difusi*, bahwa:

"Kebudayaan manusia itu pangkalnya satu tempat yang tertentu, yaitu waktu makhluk manusia baru saja muncul di dunia ini. Kemudian kebudayaan induk itu berkembang, menyebar dan pecah ke dalam banyak kebudayaan baru, karena pengaruh keadaan lingkungan dan waktu. Dalam proses memecah itu bangsa-bangsa pemangku kebudayaan-kebudayaan baru tadi tidak tetap terpisah. Sepanjang masa di muka bumi ini senantiasa terjadi gerak perpindahan bangsa-bangsa yang saling berhubungan serta pengaruh-mempengaruhi¹⁵

Dari berbagai bentuk pergeseran sosial kebudayaan yang berhubungan dengan pola perkawinan masyarakat bugis Mare akan terlihat kecepatan dan pergeseran sosial budayanya. Hal ini berawal dari perubahan yang memerlukan waktu yang lama, dan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan "*evolusi*", sedangkan perubahan-perubahan sosial dan budaya yang berlangsung dengan cepat disebut "*revolusi*". Perubahan yang terjadi dalam masyarakat ada yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*).

Terjadinya perubahan budaya dalam masyarakat bugis Mare tentunya tidak akan terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat baik pandangan yang akan mendorong maupun yang menghambat mereka untuk kawin tidak saja dalam strata sosial yang sepadan. Disamping itu pola perkawinan telah mulai mengalami

¹⁵ Koentjaraningrat, 1987. Perubahan yang terjadi Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta Gramedia hal 111

pergeseran dari perkawinan adat secara tradisional kearah perkawinan yang dipengaruhi oleh budaya luar, pendidikan masyarakat, ekonomi, status sosial, kesemuanya ini akan membawa akibat kepada perubahan dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada terjadinya perubahan-perubahan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Bugis Mare.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini disajikan metode yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi; lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Fenomena yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah perkawinan antar strata termasuk di dalamnya mengenai aturan-aturan maupun perubahan yang terjadi pada masyarakat Bugis Mare Kabupaten Bone.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mare Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan. Penetapan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1). Bahwa daerah Bone merupakan awal dari tumbuhnya budaya Bugis.
- 2). Karena memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan budaya daerah sesama etnis Bugis lainnya.
- 3). Adanya kecenderungan masyarakat Bugis Mare untuk melakukan atau memilih kawin antar strata sosial atau antar kelompok yang berbeda kendatipun harus mengikuti berbagai aturan yang harus dipenuhi.
- 4). Adanya kecenderungan masyarakat Bugis Mare untuk melaksanakan prosesi perkawinan dengan lebih sederhana dan lebih singkat, tanpa

mengurangi sesuatu hal yang sangat disakralkan dalam acara perkawinan tersebut. Keadaan ini diketahui berdasarkan dari apa yang dilakukan pada studi pendahuluan.

Dengan demikian dapat membuka realita sosial secara empirik tentang perkawinan antar strata sosial dalam adat masyarakat Bugis Mare. Karakteristik dan keunikan daerah ini dapat dilihat dari peninggalan sejarah Kerajaan Bone pada komunitas masyarakat tetap berpegang pada aturan-aturan maupun struktur adat baik budaya material maupun budaya ideal dalam proses perkawinan baik kawin antar strata sosial maupun di luar strata sosial maka lokasi penelitian ini akan dipilih di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, begitupun informasinya untuk mendapatkan informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian ini lebih dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini dipilih informan dan bukan subyek. Alasan mendasari pemilihan istilah informan adalah karena informan merupakan seorang pembicara asli dengan mengulang kata-kata, frase dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dan sumber informasi serta dapat mendefinisikan dunianya sendiri sedangkan subyek tidak mendefinisikan hal-hal penting yang ditemukan oleh para peneliti¹

¹ James Spradley, 1997, *Metode Etnografi*, Yogyakarta, Mars Wacana, hal 38

² Dyson

Dalam pemilihan informan sedapat mungkin mewakili ketiga strata sosial (golongan), ditambah *key informan*. Dengan demikian fenomena tentang pola dan bentuk perkawinan beserta aturan-aturan yang menyertainya dapat terungkap dengan jelas, beserta ketentuan lainnya yang dipergunakan dan tingkat perubahan yang terjadi dari setiap status sosial masyarakat yang terlibat dalam proses perkawinan.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa unsur masyarakat yaitu: tokoh masyarakat (pemangku adat), penghulu adalah orang yang mempunyai tugas menikahkan anggota masyarakat, *Indo botting* adalah perias pengantin yang menguasai tata aturan dan urutan pelaksanaan upacara perkawinan adat, orang yang mengalami perkawinan antar strata sosial dan orang-orang lain (dapat dari akademisi) yang dianggap mengetahui seluk beluk perkawinan adat Bugis Mare di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan informan penelitian, serta observasi atau mengamati secara langsung kejadian di lapangan. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, digunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan informan yang tepat sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat khusus yang ditentukan peneliti. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka jumlah informan dalam penelitian ini bukan merupakan syarat utama, tetapi yang paling penting adalah kualitas data dan informasi yang dikumpulkan. Kualitas data dan

Informasi hanya dapat diperoleh jika penentuan informan lebih difokuskan pada individu yang lebih mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan dengan detail tentang hal-hal yang diinginkan peneliti. Sedangkan menurut Dyson dalam Suyanto, 1995 mengungkapkan bahwa untuk menjawab permasalahan penelitian perlu didukung oleh data-data yang akurat melalui wawancara mendalam dan observasi / pengamatan. Melalui wawancara dapat digali apa yang diketahui dan apa yang dirasakan individu sebagai anggota masyarakat dan melalui observasi berbagai interaksi social dapat dilihat dan dicatat². Jadi jumlah sampel dapat juga ditentukan oleh informasi yang diperlukan. Jika maksudnya memperluas informasi, jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijangkau, maka penarikan sample pun sudah dapat diakhiri.²

Unit analisis penelitian ini adalah individu, yaitu mereka yang mengalami perkawinan antar strata sosial dimana dalam masyarakat Bugis Mare dikenal ada tiga strata sosial yaitu: (1) Strata paling tinggi yaitu golongan bangsawan atau *anakarung matase*, dan *anakarung* (2) strata menengah yaitu golongan orang biasa dan orang merdeka atau *fo-maradeka*, dan (3) strata rendah yaitu golongan hamba sahaya atau *ata*.

² Lexy J. Moleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal.166.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara yang bersifat terbuka, fleksibel dan tidak tertutup kemungkinan mengalami perubahan sesuai keadaan di lokasi. Selain menggunakan pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan *tape recorder* dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu dengan observasi, wawancara secara mendalam, dan penelaahan dokumen tertulis dengan pertimbangan; *pertama*, yang penting untuk diketahui ialah apa yang dialami orang dan bagaimana ia menafsirkan kenyataan yang dialami seseorang dalam proses perkawinan, *kedua*, merupakan cara agar kita benar-benar mengetahui apa yang dialami orang lain adalah langsung mengamati sendiri. Sebagai penjabaran dari kenyataan yang ada di lapangan, dalam pengumpulan data akan dipergunakan teknik observasi partisipatif³ penggunaan metode ini bertujuan untuk dapat mendiskripsikan secara jelas, menyeluruh dan mendalam mengenai pola dan bentuk serta peraturan perkawinan antar strata sosial. Wawancara dilakukan lebih awal pada informan kunci (tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat) dan kemudian dilanjutkan pada tiga golongan strata sosial sampai data atau informasi yang dibutuhkan dianggap cukup memadai untuk menjelaskan masalah penelitian.

³ Bagong Suyanto, dkk, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya Airlangga Universitas Press, hal 145

Selain wawancara dalam pengumpulan data ini juga menggunakan observasi partisipasi untuk melihat secara langsung berbagai simbol-simbol dan aturan-aturan yang dipergunakan serta perubahan yang terjadi dalam proses perkawinan antar strata sosial beserta aturan yang akan ditempuh.

Karena dengan metode kualitatif yang digunakan, peneliti berusaha memahami apa makna kejadian dan interaksi bagi orang biasa pada situasi tertentu⁴

Pengumpulan data dalam penelitian ini metode observasi partisipasi dianggap sangat relevan, dimana peneliti terlibat langsung menyaksikan, memahami dan merasakan jalannya proses perkawinan. Selain teknik wawancara dan observasi partisipasi ini peneliti juga akan menggunakan dokumen kamera film.

Adapun informasi yang dicari adalah:

1. Data/informasi perkawinan adat Bugis Mare.
2. Data tentang pemahaman proses perkawinan dari masing-masing strata sosial pada masyarakat Bugis Mare.
3. Data tentang peran masing-masing individu yang terlibat dalam proses perkawinan antar strata sosial pada masyarakat Bugis Mare.
4. Data tentang opini adanya perubahan proses serta aturan dan proses pemberian sompa dalam perkawinan antar strata sosial pada masyarakat Bugis Mare di Bone. Untuk mendapatkan data / informasi

⁴ Bagong Suyanto dkk, 1995, *Metode* hal 190

yang dicari di atas, dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan pokok seperti yang tertulis dalam lampiran.

3.4 Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian ini data atau informasi yang telah didapatkan disajikan dalam bentuk narasi di mana akan menggambarkan realitas sesungguhnya dari obyek penelitian. Selain itu data juga disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan gambar foto-foto dilampirkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang proses perkawinan adat.

Data disajikan dalam bentuk narasi. Subyek berbicara apa adanya melalui ungkapan-ungkapan dengan menggunakan bahasa asli daerah setempat. Oleh karena itu pada saat pengumpulan data, terutama dalam menyederhanakan data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan menjelaskan permasalahan. Pada tahap ini, setelah semua informasi dianggap memadai maka proses analisa dan interpretasi data sudah dapat dilaksanakan. Data yang ada dianalisa secara kualitatif deskriptif, di mana hasil penelitian di uraikan secara komprehensif mengenai "Perkawinan antar strata sosial pada masyarakat Bugis Bone".

Untuk menjamin keakuratan data selanjutnya peneliti sejawat atau mengadakan *ceck and re-ceck* dan mendiskusikan dengan teman sejawat atau pihak yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti sehingga hasil peneliti dapat dipertanggung jawabkan.

3.5 Teknik Analisa Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan cara setelah data yang dibutuhkan dianggap telah cukup, kemudian data itu dianalisis sesuai dengan urutan dan ruang lingkup permasalahan peneliti. Untuk menjamin keakuratan data peneliti akan mengadakan hubungan secara terus menerus dengan para informan dan mendiskusikan dengan pihak-pihak yang dianggap lebih mengetahui dan memahami tentang realitas perkawinan antara strata dalam masyarakat Bugis Mare yang penulis teliti.

BAB IV


DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi untuk mendapatkan serangkaian data yang diharapkan dalam penelitian ini adalah di daerah Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelas dalam deskripsi umum lokasi penelitian ini, akan di sajikan sejarah singkat tentang asal mula Kabupaten Bone dan letak geografisnya serta sejarah tentang kecamatan Mare; yang ditinjau dari segi Keadaan Geografis, Keadaan Demografis daerah tersebut, segi Pendidikan, segi Agama dan segi Mata Pencaharian masyarakat tersebut.

4.1 SEJARAH KABUPATEN BONE

4.1.1 Asal mula Kabupaten Bone

Bone adalah salah satu kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah atau asal asul yang unik. Berdasarkan fakta sejarah yang ada, kabupaten ini pada mulanya berupa sebuah kerajaan. Seperti yang tertulis dalam catatan sejarah bahwa kerajaan Bone didirikan pada awal abad ke XIV, yang diawali dengan datangnya sosok manusia yang arif dan bijaksana serta sakti mandraguna yaitu To Manurung-e Ri Matajang. Kerajaan Bone berdiri hampir bersamaan dengan kerajaan-kerajaan lain di daerah sulawesi selatan, dan beberapa waktu sebelumnya juga telah berdiri kerajaan Luwu. Kerajaan



Bone didirikan oleh To Manurung-e Ri Matajang kira-kira tahun 1330 M atau dengan dasar perhitungan sejak masuknya agama Islam di Bone tahun 1611 H.

To Manurung-e Ri Matajang datang ke Bone di saat daerah tersebut dalam keadaan " *Nasianre bale tau-e Ri Bone*" yang artinya bone dalam keadaan kacau balau, berlaku hukum rimba, andaikan ikan saling terkam menerkam. Situasi tersebut dapat berubah dengan datangnya To Manurung, seperti yang di kemukakan oleh Noerdlyn J, yang antara lain disebutkan :

Babad tana Bone ... bahwa pada zaman ketika belum ada seorang raja di negeri itu pada suatu kali ditimpa oleh gempa, kilat dan guntur, yang lamanya seminggu. Setelah peristiwa alam ini pada akhirnya berhenti maka datanglah seorang laki-laki berdiri ditengah-tengah padang dengan berpakaian putih, orang itu dianggap manurung, seorang yang turun dari kayangan.

To Manurung menurut pengertian masyarakat Bone pada jaman itu adalah seorang penjelmaan dari dewa yang khusus diturunkan untuk datang memimpin mereka. Oleh karena itu To Manurung dianggap sebagai makhluk sakral yang turun dari langit dan dianggap pula sebagai personifikasi dari dewa-dewa dan sebagai penyelamat yang berhasil mempersatukan rakyat yang sedang bertentangan dengan daerah lain. Dengan peristiwa tersebut maka hukum rimba yang dulu pernah berlaku kini beralih ke kedalam hukum damai, lalu mereka berkumpul memohon bersama-sama kepada To Manurung untuk menjadi raja di Bone.

Secara singkat akhirnya To Manurung menerima untuk dijadikan raja mereka. Pada konsultasi antara To Manurung dengan Ta Maegae bone di bawah tujuh *puan matowa* melahirkan suatu ikrar (janji), dalam lontara di kenal ' *assijanjingenna to maegae ri Bone si bawa to manurung e ri matajang'* yang berbunyi sebagai berikut ;

Angingko kuraukadju, riao mammiri' ria mutappalirang elomu'u-elokteng, adanmu kuwa; matampako kilao, milla oko kiabbere engliko akisawa'nammtaanni enammeog nalpatarommeng muteawiwi, kiteaitonisa. Ijakijamu ampirikkeng temma karekkeng modongi rikkeng temma tipakkeng, musalipurikkeng temmadingkeng 20 (panitya khusus yayasan kebudayaan sulseltra, hal.19).

Artinya: andaikan engkau angin dan kami sebagai dedaunan kemana engkau berhembus kesanalah engkau membawa kami, kemauanmu akan kami turuti, kalau engkau meminta maka kami akan memberi, kalau engkau memanggil maka kami akan menyahut, walaupun anak dan harta benda kami, ,tetapi jikalau engkau tidak mau menerimanya maka kamipun tidak akan menerima pula. Akan tetapi jagalah keamanan kami dan lindungilah kami dari mara bahaya.

Begitu selesai mengucapkan janji dan amanat yang diucapkan, maka To Manurung menyambut; kujunjung diatas batok kepalaku kata-kata kalian itu. Kuletakkan amanat yang mulai itu diatas singgasana keemasan di waktu kalian berbuluh sebatang,

disebabkan kehendak kalian itulah maka aku menjadi raja (ibid hal.466-467).

Segeralah rakyat membangunkan sebuah istana / langkana bagi raja / mangkau yang pertama di bone. Dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh tujuh *Matoa* yang antara lain; *Ujung, Ponceng, Ta, Tibojong, Tanete Riattang, Macege, dan Tanete Riawang 10* (Rahman r hal.63).

4.1.2 Kabupaten Bone dilihat dari segi Geografis

Secara geografis kabupaten Bone terletak di propinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota kabupaten di **Watampone**, yang letaknya berbatasan di sebelah utara dengan kabupaten Soppeng, di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sangkep dan kabupaten Maros, dan disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sinjai, sedangkan disebelah timur kabupaten Bone tersebut dibatasi oleh Teluk Bone. Kabupaten Bone memiliki 27 kecamatan dengan luas daerah 4.559,00 Km. Adapun luas daerah dari ke 27 kecamatan tersebut dan jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Jarak kota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
dan Luas Wilayah Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jarak dari Kota Kec. Ke Ibukota Kabupaten	Luas (Km)
1.	BONTO CANI	112	463,35
2.	KAMU	100	189,50
3.	KAJUARA	70	124,13
4.	SALOMEKKO	62	84,91
5.	TONRA	52	200,32
6.	PATIMPENG	77	130,47
7.	LIBURENG	83	344,25
8.	MARE	37	263,60
9.	SIBULUE	15	155,80
10.	CINA	17	147,50
11.	BAREBBO	9	114,20
12.	PONRE	30	293,00
13.	LAPPARIAJA	51	138,00
14.	LAMURU	62	208,00
15.	TELLU LIMPOE	74	318,10
16.	BENGO	44	164,00
17.	ULAWENG	17	161,67
18.	PALAKKA	12	115,32
19.	AWANGPONE	8	110,70
20.	TELLU SIATTINGE	17	159,30
21.	AMALI	36	119,13
22.	AJANGALE	46	139,00
23.	DUA BOCCOE	30	144,90
24.	CENRANA	28	143,60
25.	T.R. BARAT	0	53,68
26.	TANETE RIATTANG	3	23,79
27.	T.R. TIMUR	8	48,88
	JUMLAH - TOTAL		4.559,00

Dengan melihat tabel diatas jarak tempuh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten sangat bervariasi sekali antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lainnya, begitu juga dengan luas daerah masing-masing kecamatan. Kecamatan Mare sebagai tempat atau lokasi penelitian berjarak 37 km dari ibukota kabupaten Bone dan kecamatan

Mare mempunyai luas wilayah kurang lebih **263,50 km²**. Kecamatan Mare merupakan salah satu dari dua puluh tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.

4.2 SEJARAH KECAMATAN MARE

Mare adalah merupakan salah satu bagian wilayah di kabupaten Bone. Kecamatan Mare dipilih sebagai tempat atau lokasi penelitian dikarenakan daerah tersebut menyimpan atau memiliki sejarah tentang adat perkawinan yang berbeda dengan daerah lainnya di wilayah suku Bugis.

Istilah Mare mempunyai arti khusus dan sejarah yang sangat panjang. Kata Mare sebenarnya mempunyai arti "sebuah ikatan yang kuat". Dan sejarah Mare secara singkat dijelaskan sebagai berikut :

Mare merupakan salah satu bagian dari daerah yang ada di kabupaten bone dan pernah merupakan daerah jajahan pemerintah belanda. Raja Bone yang kedua yakni Petta Matinroe rimalimongeng yang memerintah mare sebelum tahun 1801 memiliki seorang putri yang bernama Iwale Petta Dessagalla. Putri raja tersebut sampai akhir dewasa belum ada seseorang yang mau mempersuntingnya. Dengan kenyataan tersebut maka Raja Bone yang kedua yakni Petta Matinroe rimalimongeng mengadakan suatu sayembara ayang bertujuan untuk mencari jodoh putri kesayangannya. Adapun sayembara tersebut berupa "Kepandaian atau ketrampilan untuk menangkap rusa yang ada

dihutan mare, dan yang dapat menangkap rusa paling banyak akan di kawinkan dengan putri kesayangannya". Sayembara yang diadakan oleh ayah Iwale Petta Dessagalla ini mengundang minat yang cukup besar terutama para kalangan perjaka dari berbagai penjuru daerah. Salah satu perjaka dan yang mampu menunjukkan ketrampilan dalam menangkap rusa adalah seorang perjaka yang berasal dari daerah Bulukumba bernama Bolong. Sayembara telah berakhir dan raja Bone kedua-pun menepati janjinya dengan menikahkan putrinya Iwale Petta Dessagalla dengan perjaka yang memenangkan sayembara tersebut. Setelah dinikahkan perjaka yang bernama Bolong tersebut diangkat sebagai Arung yang berarti yang memerintah suatu daerah dengan gelar atau sebutan BOLONG MARE.

Dari perkawinan antara putri raja Bone dengan Bolong Mare dikaruniai putra dan diberi nama La Pabbabbari. Umur Bolong Mare- pun telah beranjak tua dan kepemimpinan untuk daerah Mare di serahkan kepada putranya La Pabbabbari, beliau memimpin dari tahun 1801 – 1827. La Pabbabbari mempunyai dua orang istri; istri yang pertama bernama Besse Pationgi dan di karuniai satu anak bernama LaPawenrongi, dan istri kedua bernama Ifanasya Daeng Tajumba dan tidak dikaruniai putra. Pada masa pemerintahannya pasukan belanda melakukan serangan kedaerah perbatasan Bone-Sinjai tepatnya di daerah Kecamatan Kejuara. Dalam pertempuran melawan belanda pasukan Bone terdesak dan dipukul mundur oleh pasukan belanda, sementara La Pabbabbari sebagai ujung tombak pasukan menderita luka parah, dan

oleh rakyat bone La Pabbabbari di rawat dan disembunyikan di perkampungan Upang. Luka yang diderita La Pabbabbari sangat parah dan akhirnya beliau meninggal di daerah perkampungan Upang, dan diberikan gelar La Pabbabbari Pawelaie di upang.

Seperinggal Arung Mare kedua yaitu La Pabbabbari kemudian pucuk pimpinan Mare di lanjutkan oleh Arung Mare Ketiga yaitu La Pawenrongi. Arung Mare Ketiga ini memerintah Mare berkisar antara tahun 1828 – 1899. Pada masa ini pula Kerajaan Bone di pimpin oleh Raja Ptimaribanri. Perdagangan kopi di jaman ini sangat pesat perkembangannya, bahkan bersaing dengan kerajaan yang lainnya seperti kerajaan Tator. Persaingan perdagangan tersebut akhirnya menjadi perselisihan dan akhirnya terjadi peperangan akibat dari perdagangan tersebut. Dalam peperangan antara kerajaan Tator dan Kerajaan Bone tersebut terjadi pada tahun 1899, pasukan Bone di pimpin oleh LaPawenrongi, dan beliau gugur dimedan laga tepatnya di Kecamatan Sanggata Kabupaten Tator. La Pwenrongi yang gugur di medan laga tersebut diberi gelar oleh raja Bone dengan sebutan Petta Pa Bolamparei, dan jenazah La Pawenrongi di kebumikan di pekuburan raja-raja di kecamatan Mare yakni di kampung Salongketo, yang sebelumnya diusung terlebih dahulu dari tanah Toraja menuju Kabupaten Bone dengan jarak sejauh 350 km.

Dengan surutnya LaPawenrongi akhirnya kepemimpinan kerajaan Mare dipegang oleh LaPawewongi dengan sebutan gelar Petta Pawelaie untuk menggantikan kakaknya. Karena pada tahun 1906

kerajaan Bone telah ditaklukkan oleh pasukan Belanda maka pada masa ini pemimpin Kerajaan Mare tidak dilantik oleh Raja Bone tetapi ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebagai Kepala Distrik yang pertama di kecamatan Mare. Pada masa itu kepemimpinan distrik Mare-pun selalu berganti-ganti. Berikut urutan kepala distrik Mare setelah dipimpin oleh La Pawewogi :

1. kepala distrik Kedua : Andi Palesangi dengan Gelar Petta Tabojong
2. kepala distrik Ketiga : Andi Mappaita dengan Gelar Petta Mare Bolong
3. kepala distrik Keempat: Baso Mare
4. kepala distrik Kelima : Andi Pananrangi Petta Lolo
5. kepala distrik Keenam: Andi Pattiroi Petta Longi

Pergantian kepemimpinan di kecamatan Mare selalu silih berganti dari tahun ke tahun, secara berurutan pemimpin yang memegang pemerintahan di kecamatan Mare adalah sebagai berikut :

- Andi Muhammad Yusuf
- Andi Pananrangi
- Andi Taufiq Bambang
- Andi Sukri Nur
- Andi Terbit
- Andi Siring
- Andi Syahrir
- Andi Sibe Suaib

dan saat ini kecamatan Mare dipimpin oleh seorang Camat yang bernama Andi Akbar Yusuf.

4.2.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Mare merupakan salah satu daerah kecamatan dari dua puluh tujuh kecamatan yang tersebar di kabupaten Bone. Kecamatan Mare sebagai tempat atau lokasi penelitian berjarak 37 km dari ibukota kabupaten Bone dan kecamatan Mare mempunyai luas wilayah kurang lebih 263,50 km². Secara geografis kecamatan Mare berbatasan dengan lima kecamatan yang antara lain:

- Sebelah Utara : kecamatan Sibulue dan Kecamatan Cina.
- Sebelah Barat : kecamatan Ponre dan Kecamatan Libureng
- Sebelah Selatan : kecamatan Tonra
- Sebelah Timur : teluk Bone

Di kecamatan Mare terdapat 18 desa yang secara geografis terletak di daerah:

1. Lappa Upang : daerah lereng pegunungan
2. Batu Gading : daerah dataran
3. Lapasa : daerah Pantai
4. Karella : daerah dataran
5. Mario : daerah Pantai
6. Ujung Salangketo : daerah Pantai
7. Cege : daerah Pantai
8. Teliu Boccoe : daerah dataran

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 9. Padaelo | : daerah Dataran |
| 10. Kadai | : daerah Dataran |
| 11. Tellongeng | : daerah Dataran |
| 12. Matampa Wallae | : daerah Dataran |
| 13. Data | : daerah Pantai |
| 14. Sumaling | : daerah Pantai |
| 15. Pattiro | : daerah Pantai |
| 16. Lakukang | : daerah Dataran |
| 17. Ujung Tanah | : daerah Pantai |
| 18. Mattiro Walie | : daerah Lereng Pegunungan |

Sebagaimana dengan kecamatan yang lainnya di kabupaten Bone, kecamatan Mare ini juga mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dan keadaan iklim berada pada suhu antara 27^o C sampai dengan 32^oC.

4.2.2 Keadaan Demografi

Peningkatan jumlah penduduk di kecamatan Mare dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dengan berdasar sensus penduduk tahun 1998, jumlah penduduk kecamatan Mare ada 20.526 jiwa, yang terdiri dari 9.641 jiwa kaum laki-laki dan 10.885 adalah perempuan. Sedangkan jumlah penduduk kecamatan Mare yang tercatat pada sensus tahun 2000 sejumlah 21.645 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 10.300 jiwa dan perempuan sejumlah 11.345 jiwa. Dari jumlah secara menyeluruh penduduk kecamatan

Mare ini tersebar di 18 desa. Secara rinci jumlah penduduk yang tersebar di 18 desa tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2
Komposisi Penduduk Kecamatan Mare
Menurut Jenis Kelamin, 1999 - 2000

No	Desa / Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lappa Upang	443	456	899
2	Batu Gading	813	826	1.639
3	Lapasa	504	542	1.046
4	Karelia	361	437	789
5	Mario	785	808	1.593
6	Ujung Salangketo	555	579	1.134
7	Cege	473	534	1.007
8	Tellu Boccoe	668	858	1.526
9	Padaeio	557	648	1.205
10	Kadai	609	650	1.259
11	Tellongeng	993	1.010	2.003
12	Matampa Wallae	435	534	969
13	Data	317	362	679
14	Sumaling	510	617	1.127
15	Pattiro	584	591	1.175
16	Lakukang	560	664	1.224
17	Ujung Tanah	866	948	1.814
18	Mattiro Walie	267	281	548
		10.300	11.345	21.645

Sumber : Registrasi Penduduk / Laporan Desa.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kecamatan Mare yang terpadat terdapat di desa Tellongeng dengan jumlah 2.003 yang terdiri dari 993 laki-laki dan 1.010 perempuan. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di daerah atau desa Mattiro Walie dengan jumlah penduduk 548 terdiri dari 267 laki-laki dan 281 perempuan. Di lihat dari jumlah penduduk, di desa Mattiro walie adalah yang terkecil sebab daerah ini secara geografis terdapat di lereng pegunungan.

Pertambahan jumlah penduduk di kecamatan Mare dapat dilihat dari berbagai aspek, baik aspek heriditasnya atau kelahiran anak, aspek mortalitas atau kematian penduduk, aspek penduduk yang datang maupun penduduk yang keluar atau pergi dari kecamatan Mare. Secara rinci aspek di atas dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3

Komposisi Penduduk menurut angka Kelahiran, Kematian, Pendetang dan yang Pindah

No	Desa / Kelurahan	Kelahiran	Kematian	Pendetang	Pindah /pergi
1	Lappa Upang	14	13	62	7
2	Batu Gading	17	11	364	11
3	Lapasa	11	9	8	3
4	Karella	15	8	130	7
5	Mario	29	27	158	4
6	Uj. Salangketo	12	5	43	6
7	Cege	13	7	8	87
8	Teliu Boccoe	12	18	53	11
9	Padaelo	8	4	23	11
10	Kadai	19	11	108	11
11	Tellongeng	30	19	24	10
12	MatampaWailae	12	4	110	10
13	Data	6	4	6	17
14	Sumaling	16	6	85	5
15	Pattiro	14	10	49	24
16	Lakukang	14	9	37	7
17	Ujung Tanah	25	20	4	9
18	Mattiro Walae	8	5	6	3
	Jumlah	274	190	1.278	243

Sumber : Hasil Registrasi Penduduk / Laporan Desa, Registrasi Penduduk Kecamatan Mare.2000

Dari tabel diatas bisa dilihat secara nominal jumlah antara kelahiran dan kematian di kecamatan Mare menurut sumber registrasi penduduk kecamatan Mare menunjukkan bahwa angka kelahiran sejumlah 274 anak

lebih tinggi di banding dengan angka kematian yang berjumlah 190 orang. Sedangkan bila dilihat dari jumlah penduduk yang datang ke daerah kecamatan Mare pada sensus 2000 sejumlah 1.278 orang yang tersebar di 18 desa, menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kecamatan Mare yang meninggalkan atau pindah / keluar dari Mare. Hal tersebut menunjukkan adanya sebuah indikasi bahwa kecamatan Mare akan lebih pesat dalam perkembangannya, baik di segi jumlah penduduk, mobilitas perekonomian daerah tersebut dan aspek yang lainnya.

4.2.3 Pendidikan

Kecamatan Mare mempunyai luas wilayah kurang lebih 263,50 km², dan jumlah penduduk yang tercatat pada sensus tahun 2000 sejumlah 21.645 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 10.300 jiwa dan perempuan sejumlah 11.345 jiwa. Dilihat dari daerahnya yang terletak di dataran dan tidak jauh jarak dari ibukota kabupaten, di kecamatan mare dalam dunia pendidikan sangat di perhatikan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk kecamatan Mare dapat dilihat dengan banyak tersedianya fasilitas pendidikan. Adanya sarana dan prasarana untuk menempuh ilmu yang seluas-luasnya baik di tingkat pra sekolah, tingkat sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah lanjutan. Dengan semakin banyak fasilitas yang tersedia akan lebih memungkinkan untuk maju dan berkembang dengan pesat di dunia pendidikan

Adapun fasilitas berupa bangunan gedung sekolah beserta guru dan muridnya di kecamatan Mare dapat di lihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4

Komposisi tingkat pendidikan menurut jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah siswa 2000

No	Tingkat sekolah	Jumlah sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Keterangan
1	Taman Kanakkanak	6	26	280	
2	Sekolah Dasar	29	266	3.006	Jumlah Buta Huruf / DO SD : 66
3	SLTP	3	79	956	
4	SLTA	1	44	700	

Sumber : DEPDIKNAS KABUPATEN BONE 2000.

Dengan mencermati tabel di atas, perbandingan gedung atau ketersediaan bangunan sekolah yang terbanyak adalah sarana bangunan pendidikan dasar. Dengan sarana tersebut, maka besar kemungkinan setiap warga masyarakat Mare telah mengenyam pendidikan dasar. Permasalahan Buta Huruf secara tidak langsung telah dapat diatasi melalui jalur pendidikan dasar.

4.2.4 Agama

Masyarakat kecamatan Mare pada umumnya menganut agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Mayoritas penduduk kecamatan Mare menganut agama Islam dan agama Kristen. Berdasarkan data yang di dapat dari sumber Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone tahun 2000, di kecamatan Mare terdapat 21.168 jiwa yang

menganut agama Islam, dan ada 13 jiwa yang menganut agama Kristen, sedangkan agama yang lainnya seperti Katholik, Hindu dan Budha di kecamatan Mare hampir tidak ada penganutnya.

Meskipun di daerah ini terdapat lebih dari satu agama, tetapi antara satu umat beragama dengan umat beragama lainnya saling hidup berdampingan, saling hormat-menghormati, dan saling menjalin sikap toleransi antar sesamanya. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya sarana ibadah dari masing-masing penganut agama tanpa ada yang saling mengusik antara satu dengan yang lainnya. Adapun tempat ibadah untuk umat beragama Islam ada 41 mesjid dan 12 mushola / langgar yang tersebar di wilayah kecamatan Mare, sedangkan tempat ibadah untuk umat beragama Kristen ada satu buah.

4.2.5 Mata Pencarian

Masyarakat kecamatan Mare dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, secara umum dapat dibagi dalam beberapa kelompok mata pencarian yang antara lain: sebagai petani, pegawai negeri sipil, wiraswasta dan Nelayan. Sumber perekonomian sebagian besar penduduk kecamatan Mare masih bertumpu pada sector pertanian 55 %, sebagai PNS kurang lebih 30 %, sedangkan yang mengandalkan wiraswasta kurang lebih ada 10 % dan 5 % menekuni sebagai Nelayan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Aturan Perkawinan menurut adat Bugis Mare

Perkawinan adat Bugis Mare memiliki suatu keunikan tersendiri. Adapun keunikan tersebut antara lain adat Perkawinan Bugis Mare memberlakukan adanya *Pangelli Dara*. Disamping itu pada dasarnya menurut sejarahnya orang yang mendapat kuasa memimpin Mare pertama kali (Bolong Mare) bukan berasal dari kalangan *Anakarung Mumi* melainkan berasal dari lapisan biasa, dan perkawinan dia-pun di dapat karena keberanian dan ketrampilannya untuk memenangkan sebuah sayembara dengan hadiah putri raja Bone.

Didalam suatu perkawinan adat, diketahui adanya beberapa hal yang mengatur masalah perkawinan tersebut. Aturan tersebut secara garis besar antara lain: perkawinan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas sesuai adat yang berlaku, umur kawin juga merupakan salah satu ketentuan adat, dan sebelum melaksanakan perkawinan ada tahap-tahap yang perlu dilakukan terlebih dahulu, seperti 1).tahap penjajagan dengan acara a).*mappesek-pessek*, b).*mammanu-manu*, 2).Persiapan Tahap awal dengan acara a). *Mattiro*, *maddutta*, b). *Maddutta Mallino*, dan 3). Persiapan Tahap Akhir dengan acara a). *madduppa*, b). *massumpung Bola*, c).*Passili*, d). *Mappacci* atau *Tuddang Penni* dan *Esso akawingeng*

atau tahap perkawinan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

5.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan pada Masyarakat Bugis Mare

Perkawinan adalah sesuatu hal yang sangat di sakralkan oleh masyarakat Bugis Mare. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Perkawinan ini mempunyai arti yang sangat penting dalam suatu kehidupan seseorang, dan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksualnya saja, tetapi akan lebih penting juga untuk dapat memenuhi kebutuhan psikologis orang tersebut.

Perkawinan bagi masyarakat Bugis Mare mempunyai pengertian yang sama dengan masyarakat suku Tolaki. Pengertian tersebut mengandung arti antara lain: *medulu mepokoasa* yang berarti bersatu, berkumpul; *messanggina* yang berarti makan bersama dalam satu piring, dan *merapu* yang diartikan merumpun, dimana seseorang yang telah kawin akan bersatu dalam anggota keluarga suatu rumpun keluarga beserta kerabatnya.

b. Tujuan Perkawinan Masyarakat Bugis Mare

Tujuan perkawinan pada masyarakat Bugis Mare sama dengan masyarakat Makassar. Pada dasarnya salah satu tujuan yang paling pokok dalam perkawinan adalah untuk dapat memperoleh keturunan. Masyarakat Bugis apabila akan mengawinkan putra-putrinya maka mereka akan mengatakan : "*Elokni ri pakkalepu*" yang mengandung arti akan diutuhkan, jadi orang yang belum dikawinkan oleh masyarakat Bugis belum dianggap utuh. Sedangkan masyarakat Makassar akan mengatakan "*Lanipatutukini ulunna salanggana*".

Sekalipun tujuan perkawinan pada dasarnya sama di setiap daerah, tetapi ada tujuan dari perkawinan tersebut yang sedikit berbeda. Perkawinan di setiap suku atau daerah mempunyai kekhususan tujuan, seperti halnya perkawinan adat Mandar yang memiliki tujuan untuk "*Si rondo-rondo, Siamamasei, dan - Sanaoppami*" yang mempunyai arti setelah perkawinan dilaksanakan dapat melakukan suatu kerjasama, Bantu-membantu dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan saling kasih mengasihi, sayang-menyayangi. Sedangkan tujuan perkawinan menurut orang Toraja adalah untuk mengembangkan keturunan dan untuk pengumpulan harta benda.

Disamping untuk mendapatkan keturunan perkawinan juga bertujuan untuk mendekatkan hubungan kerabat yang sudah jauh, lebih mendekatkan hubungan kerabat yang masih dekat dan untuk

dapat memperoleh kerabat yang baru. Jadi suatu perkawinan tersebut merupakan sebuah permasalahan yang melibatkan sanak saudara atau kerabat dan tidak dapat di selesaikan oleh keluarga sendiri.

Perkawinan yang diharapkan atau yang ideal bagi masyarakat Bugis adalah bahwa seorang laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk mendapatkan jodoh berasal dari kerabat atau keluarganya sendiri, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Perkawinan dalam lingkungan keluarga sendiri diharapkan dapat lebih mempererat hubungan kekerabatannya.

Sehubungan dengan perkawinan dari kerabat tersebut, menurut hasil wawancara dengan seorang informan yang bernama: Andi Sanusi Petta Sabbi pada tanggal 10 agustus 2001 mengungkapkan alasan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tidak mendapatkan kesulitan yang berarti dalam beradaptasi dengan keluarga yang baru, sebab sejak sebelumnya telah mengetahui karakteristik keluarga dan kepribadian dari masing-masing.
2. pihak mertua akan lebih memaafkan apabila terjadi kesalahan atau perilaku yang salah sebab telah mengetahui perilaku dan kepribadian lebih dahulu. Tetapi pada suatu waktu apabila kesalahan tidak dapat ditolerir lagi maka akan lebih berat akibatnya, hal ini disebabkan karena hubungan kerabatnya.
3. Mereka beranggapan bahwa daripada pengantin laki-laki yang sudah punya pekerjaan itu memberikan nafkah atau mengurus keturunan dari orang lain, akan lebih baik mengurus keturunan dari kerabatnya sendiri.
4. Masalah harta peninggalan tidak akan jatuh kepada orang lain.
5. Kemungkinan untuk cerai lebih kecil, sebab apabila terjadi suatu permasalahan dalam

keluarga tersebut pihak kerabat atau kedua keluarga dari suami atau istri akan memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jadi alasan tersebut diatas sesuai dengan tujuan perkawinan masyarakat Bugis adalah untuk membuat utuh seseorang yang belum kawin dan mempererat tali kekerabatan diantara mereka.

5.1.2 Pembatasan Jodoh

Pepatah mengatakan bahwa "Jodoh Di tangan Tuhan" memang tidak seorangpun dapat menebaknya. Tetapi lain halnya dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Bugis Mare. Dahulu adat Bugis Mare memberlakukan peraturan adat tentang pembatasan jodoh. Merupakan hal yang wajar apabila orang tua menghendaki anak kandungnya setelah dikawinkan kemudian dapat hidup bahagia dengan dapat mencukupi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik. Perkawinan dengan segala prosesnya merupakan masalah keluarga, sehingga diharapkan dalam memilih jodoh dengan dapat mempertimbangkan masalah *kasiratangang* atau *siratang* yang berarti sepadan, setingkat baik dalam kedudukan sosial, dan sepadan atau sejajar dengan harapan tidak akan terjadi kegoncangan dalam masyarakat.

Dalam uraian ini pembatasan jodoh disebabkan karena dalam hubungan *kasiratangang*, yang mempunyai pengertian tidak sepadan dalam kedudukan, baik dilihat dari segi sosial maupun

pendidikan. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini hubungan *kasiratangang* tersebut mengalami pergeseran makna. Seperti di contohkan seorang gadis bangsawan dapat disejajarkan atau disepadankan dengan seorang pemuda yang berasal dari golongan biasa, sebab pemuda tersebut memiliki keberanian dan ketangkasan yang tinggi, kedudukan sosial yang tinggi dan pendidikan yang tinggi misalnya sarjana serta memiliki kekayaan yang melimpah, maka tuntutan dari keluarga perempuan bangsawan tersebut dapat dipenuhinya.

Hubungan perkawinan yang paling baik dalam lingkungan keluarga menurut ST Aminah Pabittei, dalam buku yang berjudul "*Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*" adalah yang berada dalam garis horizontal sebagai berikut:

1. *Siala Massapposiseng* ialah kawin antara sepupu sekali. Hubungan perkawinan semacam ini dahulu yang paling ideal di kalangan bangsawan tinggi (raja-raja) untuk menjaga derajat kemurnian darah. Perjodohan tersebut dinamakan *Assialang Marola* (perjodohan yang sesuai).
2. *Siala Masappokaduo* ialah perkawinan antara sepupu dua kali, biasa pula disebut *asialanna memeng* yang berarti perjodohan yang baik sangat serasi.

3. *Siala Mappasso katellu* ialah kawin antara sepupu tiga kali, disebut juga *ripasilorong ngangi* maksudnya mendekatkan kembali kekerabatan yang agak jauh, dalam bahasa Bugis disebut *Rippadeppe mabelae*.

Disamping perkawinan antara kerabat yang dianggap sebagai perkawinan ideal, adapula bentuk hubungan perkawinan sejenis yaitu hubungan perkawinan yang berdasarkan karena kedudukan *Assikapukeng*, yang mempunyai arti bahwa hubungan tersebut sejajar karena kedudukan sosial yang setaraf yang tujuannya antara lain adalah untuk memperkokoh kedudukan dengan mempererat hubungan kekerabatan.

Cara pemilihan jodoh pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara memilih atas pilihannya sendiri dan pilihan dari kedua orang tua serta seluruh keluarga. Cara inipun juga berlaku untuk adat Mandar dan adat Toraja.

5.1.3 Umur Kawin

Salah satu tolok ukur kedewasaan seseorang dapat dilihat dari kemampuannya dalam menilai dan mempertimbangkan norma-norma kehidupan sosial dan dapat bertindak bijaksana serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut aturan adat yang berlaku umur kawin di tiap-tiap daerah bervariasi sekali, misalnya pada adat Mandar umumnya perkawinan dilangsungkan setelah anak mulai dewasa, yakni sekitar umur 13 tahun sampai 15 tahun sedangkan di daerah atau adat Bugis umur kawin biasanya terletak pada rentang umur 16 sampai 17 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Demikian pula umur kawin untuk adat Toraja dan Makassar sama dengan umur kawin adat Bugis.

6.1.4 Aturan Adat Sebelum Perkawinan

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh warga masyarakat Bugis Mare sebelum perkawinan dilaksanakan antara lain a). tahap penjajagan, b). tahap persiapan awal, c). tahap persiapan akhir, d). tahap perkawinan. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. tahap penjajagan

- a. calon pengantin pria mencari informasi (*Meppese-pese*), tentang wanita yang diidam-idamkan secara lengkap baik asal-usul, garis keturunan maupun keadaan keseharian calon mempelai.
- b. *Mammanu-manu*, (mencari calon), bagaikan burung yang terbang suatu saat hinggap dan akan menentukan pilihannya dalam menyusun perjalanan kehidupan untuk masa mendatang. Acara *Mammanu-manu* dalam syariat Islam

dikenal dengan istilah meminang. Meminang yang dimaksudkan disini seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum terjadi di masyarakat Bugis. Dalam proses ini dari pihak laki-laki mengutus beberapa orang untuk melakukan lamaran (*Madduta* atau *Massuro*).

Madduta artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang lelaki untuk seorang perempuan. Utusan ini mempunyai peranan sangat penting. Dalam melakukan lamaran orang harus berhati-hati dan bijaksana, harus pandai membawakan diri agar orang tua anak gadis tersebut tidak tersinggung. Sebelum berkunjung pihak lelaki telah memberitahukan akan kedatangannya, dan pihak perempuanpun telah bersedia menerimanya. Sebagai pembuka dalam dialognya, biasanya keluarlah ungkapan atau pantun-pantun. Beberapa dialog antara *To-Madduta* dan *To-riaddutai* yang di ungkapkan pada pertemuan antara utusan atau wakil dari kedua keluarga tersebut, sebagai berikut :

1. *To-Madduta* : *Duami kualo sampo, Unganna panasae, Belo-belona kanukue.*
2. *To-Madduta* : *Laro Bunga Rositta, Tepu tabakka roni, engkana ga sappona.*



3. *To-Riaddutai* : Dekga pasak diliputta, Balanca rikampotta, Mulinco mabela.
4. *To-Madduta* : Engkana pasek niliputta, Balanca ri Kampotta, Naekiya nyawami kusappa.
5. *To-Riaddutai* : Iganaro elo ribungata, Bunga tammadaunge, Bunga tammatakkewe.
6. *To-Madduta* : Taroni tammadaung, Taroni tammatakek, Belo-belo temmalatek.

Secara garis besar dapat diterjemahkan maksudnya sebagai berikut :

1. *To-Madduta* : Dengan hati yang jujur, suci, murni kami datang, membawa berita bahagia, menyampaikan niat suci kami.
2. *To-Madduta* : Kembang Ros itu cukup mekarlah sudah, apakah belum ada yang menyimpannya ?
3. *To-Riaddutai* : Apakah tak ada gadis di negeri Tuan, sehingga jauh-jauh Tuan mencari ?
4. *To-Madduta* : Ada juga gadis cantik di negeri kami, tetapi bukan kecantikan yang kami cari, melainkan budi pekerti yang baik.

5. *To-Riaddutai* : Siapakah yang ingin memetik anak kami, anak yang belum tahu apa-apa.
6. *To-Madduta* : Biarlah tak tahu apa-apa, karena perhiasan yang tak kunjung layu, akan kujadikan pelita hidup.

Setelah pihak wanita mendengar niat suci dari *To-Madduta*, maka dengan segala kerendahan hati ia berkata : "*Komakkoitu adatta, sorokni tangngakka, nautangnga tokki*" yang artinya : bila demikian terkad tuan, maka kembalilah tua, pelajarilah saya dan saya mempelajari tuan.

Dalam sastra bugis terjadi percakapan dengan bahasa yang halus dan sopan. Kutipan yang lain dalam bahasa bugis adalah sebagai berikut : "*Pole Mabelaka luttu elo millau accdekenge di cappa arasenna bolana petta*, yang mempunyai maksud minta untuk diberikan tempat walaupun di sudut rumah bagian luar. Dan apabila hajat melamar tersebut diterima maka akan dijawab dengan kutipan dalam bahasa Bugis sebagai berikut:" *Ejja Tau Disauwang Bola Attamaki Mai Di laleng Bola*" yang artinya tidak usah di sudut rumah bagian luar, tapi masuklah didalam rumah. Setelah diterima lamaran tersebut maka akan terus melakukan penjanggan selanjutnya akan direalisasikan dalam waktu berikutnya.

2. Persiapan Tahap awal

- a. *MATTIRO* (Menjadi Tamu), dalam acara ini calon / pria ikut bertamu kerumah wanita. Tuan rumah memberikan hidangan minum dan makan sedangkan yang menjadi pramuladi adalah calon pengantin wanita. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan calon pengantin laki-laki mempunyai kesempatan untuk lebih memperhatikan dengan seksama calon istrinya.
- b. *MADDUTA* (Melamar resmi), untuk menentukan waktu pelaksanaannya dilakukan oleh kedua belah pihak, baik yang menyangkut tatacara, hari, tanggal, dan jam pelaksanaan pengucapan *ijab-qobul*. Sebagai kata pembuka dalam proses melamar tersebut, sesuai dengan ungkapan yang dikutip dari informan yang bernama Andi Sanusi Petta Sabbi, adalah sebagai berikut:

" E Puang" Engkaka Laoridi Maelo Makkutena Iyaro Manu-manu Tapia Rae Engkae Rilallenna Jaba Ulawengnge DiLaleng Bolata. Dan apabila anak perempuan yang dilamar tersebut belum ada yang mengikat dengan benang emas maka kami akan melamarnya dalam bahasa Bugis *"De Topa Gaga Pura Seoi"*. Selanjutnya dari pihak keluarga perempuan berbalik Tanya : *" Dekga Pasak ri liputta, Balanca Ri Kampotta Mulinco Mabela"*, yang dapat diartikan sebagai berikut: apakah tidak ada gadis di negeri Tuan, sehingga jauh-jauh tuan mencari ?, tetapi sebenarnya pihak keluarga perempuan telah mengetahui maksudnya dan kemudian mengatakan berikanlah kami waktu untuk berpikir barang tiga sampai lima hari Tuan.

Menurut penuturan informan Andi Mappasissi umur 75 tahun, yang memiliki status sebagai pemangku adat di Bugis Mare, mengungkapkan sebagai berikut:

Dalam acara *madutta* utusan keluarga laki-laki diberi tenggang waktu 3 sampai 5 hari untuk berkunjung lagi kerumah keluarga pihak perempuan, dengan syarat utusan dari pihak laki-laki membawa utusan minimal 6 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Rombongan utusan tersebut diminta untuk membawa *Maddaung* (Daun sirih) 1 ikat besar, *Alosi* (pinang) yang setengah tua, *kala katti* (gunting), *jarum pulaweng* (jarum emas). Seluruh perlengkapan tersebut dimasukkan ke dalam satu tempat yang dinamakan "*Kempu*". Setelah terjadi pembicaraan yang serius dan menghasilkan suatu keputusan bersama yang berkaitan dengan lamaran tersebut, maka rombongan dari keluarga laki-laki segera mohon diri untuk pulang.

- c. *MADDUTA MALLINO* (Lamaran tahap akhir), acara ini menghasilkan keputusan terakhir yang tak dapat diganggu gugat lagi atau diingkari.

3. Persiapan Tahap Akhir

- a. *MADDUPPA* (Mangundang), kesempatan ini digunakan oleh kedua anggota keluarga untuk mengedarkan undangan kesanak-saudara atau sahabat baik secara lisan maupun dengan undangan tertulis.
- b. *MASSUMPUNG BOLA*, mempersiapkan tempat dengan membuat bangunan tambahan atau menghubungkan beberapa rumah tetangga untuk perhelatan / pesta perkawinan.

- c. *PASSILI*, pengantin sebelum sampai saat nikah harus lebih dulu melakukan serangkaian pembersihan diri baik secara fisik dengan mandi uap (*Mappasau*), maupun secara non fisik (*Ni Passili*) yaitu mandi dengan berbagai kembang yang memiliki makna tersendiri.
- d. *MAPPACCI* atau *Tudang Penni*, yang merupakan kelanjutan acara mempersiapkan calon mempelai menghadapi pelaksanaan Akad Nikah, untuk mengakhiri masa lajang / muda / remaja, juga sebagai malam bermuatan doa restu segenap keluarga.

Tahap Pernikahan. (*ESSO AKAWINGENG*), acara ini merupakan salah satu kegiatan yang telah disepakati oleh kedua pihak sebelumnya. Penanggalan yang digunakan tersebut mengacu pada penanggalan Islam, (*hijriyah*). Di tanah Bugis biasanya akad nikah dilaksanakan sekitar jam 11,00 sampai jam 12.00 waktu setempat, dengan harapan mempelai akan mendapatkan puncak kehidupan yang diridloi oleh yang kuasa seperti puncaknya matahari tepat di siang hari (dalam bahasa Bugis; *Ri wettu enre-enrekenna essoe*).

5.2 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis Mare

Sebagai puncak acara di pihak pengantin perempuan adalah pada hari pernikahannya yang disebut "*Matagauk*", sedangkan di pihak pengantin laki-laki juga mempersiapkan segenap perlengkapan yang akan digunakan, yang antara lain dengan

menyiapkan sekelompok orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berpakaian adat, sepasang berpakaian pengantin, sepasang berpakaian *lipa gasuru*, dan menyambut beberapa utusan penjemput dari pihak pengantin perempuan (*Madduppa Boting*). Acara ini terjadi sebelum pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk melakukan *ijab Kabul*.

Rombongan *madduppa boting* (rombongan penjemput pengantin laki-laki) tiba bersamaan dengan iring-iringan rombongan pengantin laki-laki. Pada waktu pengantin laki-laki akan naik tangga, maka sebelumnya harus melalui tahapan acara adat berupa upacara naik tangga (memasuki rumah) sebagai berikut :

1. melalui kepala kerbau yang di bungkus dengan *kaci*.
2. *tana salapang* (tanah di atas baki dan piring dari emas selebar kaki harus diinjak).
3. periuk tanah berisi telur dan sirih pinang, telur harus dipecahkan.
4. tangga di alas kain Widong di sebut *Taluttuk* dan saat tiba di dalam rumah sudah tersedia baki dan piring yang berisi beras, sirih pinang dan telur dipecahkan diatas baki yang kemudian di cuci oleh orang tua yang telah menunggu dengan cerek emas.

Pada waktu naik tangga pasangan pengantin di hamburi dengan *bennok* dan beras oleh seorang tua yang telah menunggu dengan berdiri. Di sisi seorang tua juga berdiri seorang gelang,

yang membawa kain dimana salah satu ujung di pegang oleh penjemput dan menuntun pengantin untuk duduk di pelaminan.

5.2.1 Prosesi Pernikahan

Akad nikah adalah acara yang disakralkan, pada upacara ini aturan antara agama dan adat dipadukan. Saksi dari kedua belah pihak harus di hadirkan. Prosesi akad nikah di laksanakan dengan *lelluk* dan payung tetap di kembangkan, iringan gendang berbunyi terus dan *taibani* juga terus dinyalakan. Setelah akad nikah selesai, pengantin laki-laki di antar ketempat pengantin wanita untuk melakukan *ipassikarawa*. Acara *ipassikarawa* adalah dengan pengantin laki-laki harus memegangi atau menyentuh salah satu anggota tubuh pengantin perempuan, biasanya yang dipegang adalah buah dada pengantin perempuan sebagai simbol seperti gunung. Simbol gunung melambangkan rejekinya kelak menggunung seperti gunung, dan menurut anggapan mereka di sinilah terletak fungsi bagian tubuh yang terpenting, yaitu sebagai sumber makanan pertama kali jika manusia dilahirkan.

Rabaan tidak selalu ditujukan pada buah dada saja, tetapi tergantung dari kepercayaan yang dianut; seperti yang pertama meraba ubun-ubun atau leher bagian belakang yang melambangkan agar wanita kelak selalu tunduk dengan suaminya. Selain itu adapula yang pertamata menggganggam tangan istrinya atau pengantin perempuan yang bermakna supaya kekal dan abadi hubungan keduanya, bahkan adapula

yang memegang perut pada waktu pertamanya dengan anggapan bahwa mereka kelak tidak akan kelaparan, karena perut selalu diisi.

Setelah melakukan acara *ipassikarawa* kedua pengantin diikat dengan kain, dan mereka harus berlomba berdiri, kalau pengantin laki duluan berarti dia menang dan dia dapat menundukkan istrinya kelak, kemudian pengantin lelaki melakukan sembah sujud ke pangkuan kedua orang tua perempuan.

Dengan berakhirnya acara ini, kemudian pengantin dijemput oleh seseorang yang telah di tentukan yang membawa kain *cinde* yang dijalin dengan *kaci*, kedua ujungnya diikatkan, dan dipegang pengantin perempuan lalu mereka melakukan sembah sujud dengan keluarga yang lainnya. Setelah acara ini usai, maka dilanjutkan dengan acara perjamuan makan.

Acara perjamuan di mulai dengan menghadirkan kue-kue. Adapun cara menghadirkan dilakukan dengan iring-iringan yang diawali seorang perempuan tua diringi sepasang orang berpakaian pengantin, kemudian pembawa yang berpakaian *lipak lkapalal*, dan disusul dengan pembawa *buleta*. Setelah hidangan kue disuguhkan, dilanjutkan dengan hidangan untuk santap dan setelah selesai makan tamu-tamu meninggalkan tempat dan berakhir pulalah acara tersebut.

5.2.2 Mapparola

Acara mapparola dilakukan dengan tujuan untuk berkunjung ke rumah mertua atau disebut juga dengan *Marola*. Acara *marola* ini juga

dibuat sama meriahnya dengan waktu ditempat pengantin perempuan. Bila kedua mempelai itu tiba di hadapan rumah atau *Baruga* lalu disambut dengan menghamburi *Bennok* (*bertih*) sebagai *Pakkuruk sumangek* atau biasa disebut dengan tanda ucapan selamat datang. Dalam acara *Mammataua* ini orang tua laki-laki memberikan hadiah kepada menantunya dan sebagian dari tamu-tamunya juga menyampaikan pemberiannya yang disebut *Passolok*.

Pada pelaksanaan *mapparola* atau acara menjelang mertua secara adat resmi dilakukan sebanyak tiga kali. *Marola* pertama yang telah dilakukan, kemudian *marola wekkadua* pengantin berpakaian *lipak ikapalai* dengan diiringi oleh beberapa orang. Dan *marola kattelu* atau menjelang kerumah orang tua yang ketiga. Disamping acara berkunjung ke orang tua juga dilakukan acara ziarah kubur ke makam leluhurnya.

5.3 Stratifikasi Sosial Masyarakat Bugis Mare

Lapisan masyarakat di Tana Bugis secara historis dapat di ceritakan setelah terbentuknya kerajaan Bone dan dipimpin oleh *To Manurung*. Menurut sejarah sebelum Bone menjadi kerajaan yang diperintah oleh *To Manurung*, maka Bone merupakan daerah-daerah *Anang* (Kaum) yang terpecah-pecah, dan masing-masing daerah di pimpin oleh seorang Ketua Kaum masing-masing.

Dalam perkembangan kerajaan Bone yang dipimpin oleh raja *To Manurung*, para kaum (*Anang*) tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam stratifikasi *To Marradekka* yaitu kelompok

orang merdeka dan mempunyai sebutan khusus *Tau Deceng* yang berarti kelompok kepala-kepala kaum atau *Anang*. Sementara di daerah wajo kaum *Tau Deceng* tersebut diartikan sebagai kelompok orang baik-baik. Namun seiring dengan berubahnya sang waktu, posisi *anang* tersebut digantikan oleh orang-orang dari lapisan *Anakarung Mattolla* dan *Anakarung Mattase* (putra-putri mahkota dan putra-putri raja-raja). Persekutuan dari *Anang* tersebut selanjutnya dijadikan *Wanua* yang diperintah oleh raja-raja bawahan yang berasal dari lapisan *Anakarung*. Di kerajaan Bone memiliki tujuh *Wanua* inti yang disebut *Ade Pitu Tana Bone*. Selanjutnya hirarki kekuasaan di tana Bone dikuasai oleh lapisan *Anakarung*, baik dari lapisan tertinggi sampai lapisan yang terendah sampai kedesa-desa. Dan oleh sebab itulah muncul tokoh sentral yang disebut *Mangkau* atau yang berdaulat di Tana Bone.

Dengan perkembangan kerajaan Bone (Bugis) yang semakin pesat, maka semakin nampak sekali perbedaan strata atau lapisan masyarakatnya. Secara hirarki lapisan masyarakat tersebut terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu: kelompok 1). Lapisan *Anakarung To Bone* (a. *Anakarung Matase* yang terbagi atas *anakarung Mattolla*, dan *Anakarung Matase* b. *Anakarung* (*Anakarung Ri Bolang*, *Anakarung SipuE*, dan *ana' Cera'*), 2). Lapisan *To Maradeka* yang terdiri dari lapisan *To Deceng* dan *To-Sama'*, 3). Lapisan *ATA* yang terbagi atas lapisan *Ata-mana* dan *Ata-*

Mabuang. Pelapisan masyarakat Bugis secara jelas dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

A. ANAKARUNG TO-BONE = Bangsawan Orang Bone

I. Anakarung Matase' = Anak Bangsawan Penuh



a. *Anakarung Matola* = Putra-putri Mahkota

b. *Anakarung Matase* (= Putra-putri Raja)




II. Anakarung (= Bangsawan)


1. *Anakarung ri bolang* (= Bangsawan warga istana)



2. *Anakarung si-puE* (= Bangsawan Separuh)



3. *Ana'Cera'* (= Bangsaawan berdrat Campuran)



B. TO-MARADEKA (= Orang Merdeka)

I. *To-Deceng* (=Kepala-kepala Kaum/Anang)

II. *To-Sama* (= Rakyat Kebanyakan)

C. ATA (= Sahaya)

I. *Ata-mana'* (= Sahaya Warisan)

II. *Ata-Mabuang* (= Sahaya Baru)

Dengan mencermati gambar diagram diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

Seorang laki-laki dari lapisan atas dapat memperistri perempuan dari lapisan yang sama atau lapisan yang berada di bawahnya, tetapi tidak boleh ia mengawini dengan perempuan yang berada pada lapisan diatasnya.

Untuk menjadi *Mangkau'* harus berasal dari lapisan *anakarung Matase* baik laki-laki maupun perempuan, karena masih dianggap sebagai

orang yang memiliki darah *To Manurung*. Orang bugis menamakan *To-Maddara Takku'*.

Seorang perempuan yang berhak menjadi permaisuri adalah perempuan yang sederajat dengan Lapisan *Anakarung Matase* yang berasal dari putra-putri mahkota kerajaan Luwu', Gowa, Soppeng, Wajo', dan Sidenreng.

5.4 Pergeseran Stratifikasi Sosial menurut Masyarakat Bugis Mare

Seiring dengan pergeseran jaman yang terjadi di Bugis Mare, yang ditandai dengan semakin majunya pola pikir masyarakat dan tingginya tingkat pendidikan yang di capai, serta kemajuan yang sangat pesat dalam bidang roda ekonomi maka secara tersirat terjadi pergeseran tentang lapisan masyarakat.

Di jaman kerajaan Bone kita kenal dengan adanya beberapa lapisan yang antara lain:

- a). lapisan *Anakarung* (keluarga Bangsawan),
- b). lapisan *To-Marateka* yang terdiri dari golongan *To-Deceng* dan *To-Sama*,
- c). Lapisan *Ata* (*Ata-mana* dan *Ata-Mabuang*).

Akibat adanya keberhasilan di berbagai sektor seperti pada sektor pembangunan ekonomi masyarakat Bugis, sektor pendidikan yang ditandai dengan semakin banyaknya warga masyarakat yang dapat

menempuh pendidikan lebih tinggi, serta majunya pola pikir masyarakat, maka secara tersirat pengelompokan lapisan masyarakat tersebut terjadi pergeseran.

Pergeseran tersebut secara garis besar terdapat pada lapisan yang paling bawah yaitu yang disebut dengan lapisan *Afa*. Bila dikelompokkan lapisan masyarakat yang ada dewasa ini terdiri dari:

- a). lapisan *Anakarung Matola* (lapisan bangsawan), dan
- b). lapisan *To-Maradeka* (lapisan orang yang merdeka).

Sedangkan kelompok orang yang menduduki lapisan *Afa* sehubungan dengan kemampuannya baik dibidang ekonomi maupun dibidang pendidikan tidak mau lagi disebut dengan *Afa*. Kelompok ini lebih cenderung untuk menaikkan derajat status sosialnya ke lapisan di atasnya yaitu ke lapisan *To-Sama* atau lapisan *To-Deceng* dan bahkan karena keberhasilannya di berbagai bidang ada pula yang menduduki lapisan sederajat dengan lapisan bangsawan.

Bila kita lihat sejarah kebelakang tentang sejarah timbulnya kerajaan Bugis Mare, salah satu tokoh orang pertama yang diberi kuasa oleh raja Bone adalah seorang yang berasal bukan dari kalangan bangsawan. Orang tersebut adalah *Bolong Mare* yang karena memiliki keberanian dan kepandaian yang tinggi mampu memenangkan sayembara yang diselenggarakan raja Bone, dan berkat itulah *Bolong Mare* diangkat dan dinobatkan sebagai penguasa Mare. Jadi bila kita cermati sebuah teori yang diungkapkan oleh Maslow tentang teori kebutuhan, sudah sewajarnya seseorang tersebut membutuhkan

aktualisasi diri sebagai kompensasi dari keberhasilan yang di dapatkannya.

5.5 Adat Sesudah Perkawinan

Berkaitan dengan adat sesudah perkawinan, masyarakat Bugis Mare pada umumnya menurut hukum adat yang berlaku setiap pasangan suami istri menuju hidup "*Laoangngi alena*" yang berarti berdiri sendiri. Adat sesudah perkawinan biasanya berkaitan dengan pola menetap untuk mengarungi bahtera kehidupan yang panjang.

5.5.1 Pola Menetap Sesudah Perkawinan

Menurut penuturan informan Andi Pangeran Petta Roni, umur 65 tahun pada tanggal 9 agustus 2001, mengungkapkan:

Pada umumnya setelah menikah untuk sementara pengantin baru diminta untuk tinggal hidup bersama dengan keluarga mertua selama rentang waktu tertentu. Adapun yang menjadi alasan adalah bahwa orang tua dari perempuan masih merasa rindu dan berharap menantunya telah mampu untuk berdiri sendiri mengurus keluarga baru dan memiliki tanggung jawab yang besar atas keluarganya.

Dalam kehidupan rumah tangga suami merupakan penanggung jawab untuk mencari nafkah baik sebagai petani, pedagang dan sebagainya, sehingga diharapkan antara suami dan isteri selalu ada kerjasama.

Sedangkan pola menetap sesudah nikah pada masyarakat Bugis Mare menurut penuturan informan Samsudin, umur 54 tahun, menjelaskan :

Apabila pengantin perempuan adalah anak bungsu, maka ia tidak diperkenankan untuk berpisah dengan orang tuanya. Karena apabila terjadi hal yang tidak di inginkan seperti orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut yang akan mengurus dan akan mewarisi rumah dan kekayaan orang tuanya. Namun selama menetap dirumah orang tua istri, mereka juga diharapkan sesekali berkunjung menginap di rumah orang tua laki-laki / suami dengan tujuan untuk bersilaturahmi dengan anggota keluarga atau kerabat suami.

Ungkapan sejenis juga dikatakan oleh seorang informan yang bernama Andi Besse Hidayat, umur 65 tahun; bahwa


Pola menetap sesudah menikah di masyarakat Bugis Mare cenderung mengalami pergeseran dari adat yang semestinya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pekerjaan dan jenis kesibukan para generasi muda yang melaksanakan perkawinan. Berdasarkan pengamatan bahwa pola menetap sesudah menikah dapat di kalahkan dengan macam pekerjaan dan tempat dimana dia bekerja. Seperti contoh pasangan pengantin yang melaksanakan perkawinan di kampung halaman, tetapi memiliki pekerjaan yang telah dirintis sejak jauh hari sebelumnya dan berada di luar pulau, maka pasangan tersebut tidak melaksanakan pola menetap seperti yang diatur oleh adat yang ada.

Jadi pola menetap sesudah menikah biasa dilakukan oleh pasangan yang memiliki pekerjaan di daerah atau kota tersebut dan hampir tidak dilakukan oleh pasangan yang memiliki kesibukan dan tempat pekerjaan yang berada jauh dari kota tersebut.

5.6 Pergeseran-Pergeseran Yang Terjadi Pada Perkawinan Adat Bugis Mare

5.6.1 Pergeseran Perkawinan Antar Strata Sosial

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, perkawinan antara strata sosial pada dewasa ini tidak terlalu mengikat sekali. Hal ini dibuktikan adanya pasangan pengantin atau suami istri yang berasal dari dua strata sosial yang berbeda. Perkawinan antar strata sosial tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Keterangan Garis :

-  : Lapisan Anakarung / Bangsawan
-  : Lapisan Tua Maradeka / orang Merdeka
-  : Lapisan Ata / Rakyat jelata
-  : Garis perkawinan antar strata yang tidak biasa terjadi.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa perkawinan yang ideal pada masyarakat Bugis Mare adalah bila seorang laki-laki atau wanita diharapkan untuk mendapatkan jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Dalam hal ini kawin yang paling baik adalah yang berada dalam hubungan horizontal seperti *siala massapsiseng* antara sepupu sekali, *siala massapokaduo* yaitu kawin antara sepupu kedua dan *siala massapokatellu* yaitu kawin antara sepupu ketiga.

Dalam adat Bugis Mare terdapat aturan yang membatasi masalah jodoh. Pembatasan jodoh tersebut karena adanya batas kedudukan yang tidak sejajar, misalnya antara Gadis bangsawan akan menikah dengan pemuda kaum *ata*. Sehubungan dengan aturan adat mengenai pembatasan jodoh , maka pemuda tersebut dinyatakan melanggar adat atau melakukan *Lejjak sung Teppere* yang dijamin sebelumnya dinamakan *Riladung* atau *Ruamung*. Bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pasangan tersebut adalah dengan menenggelamkan di air.

Tahun demi tahun terus bergulir dan sang waktu-pun telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Bugis Mare untuk berpikir lebih jauh. Pembatasan perkawinan yang dulu ditakuti, kini seiring perkembangan jaman dan keberhasilan masyarakat Bugis Mare dibidang Ekonomi, Pendidikan dan bidang yang lainnya, secara sadar ataupun tanpa disadari aturan pembatasan tersebut telah terkikis dan serasa tidak mengekang salah satu lapisan yang ada.

Kebebasan dalam memilih dan menentukan jodoh untuk ke jenjang perkawinan merupakan suatu bentuk pergeseran perkawinan antar strata sosial yang terjadi dewasa ini. Dewasa ini makin banyak perkawinan antara gadis-gadis keturunan bangsawan dengan pemuda-pemuda rakyat biasa tetapi karena kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan pemuda tersebut. Begitu juga sebaliknya ada juga pemuda dari lapisan *ata* atau rakyat jelata karena mampu memperoleh kedudukan sosial yang tinggi, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi berusaha untuk kawin dengan gadis keturunan bangsawan. Hal tersebut saat ini di masyarakat Bugis Mare di sikapi secara positif dan tidak dianggap sebagai pelanggaran seperti pada beberapa dasawarsa yang telah silam. Yang menjadi alasan terjadinya pergeseran perkawinan antar strata yang berbeda tersebut menurut penuturan dari informan yang bernama Andi Amirullah, umur 44 tahun, antara lain sebagai berikut:

1. pasangan tersebut dikarenakan telah menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
2. karena memiliki pangkat atau jabatan yang tinggi (*matanre pangka'na*).
3. kemampuan ekonomi yang kuat/kaya (*sugi*)
4. memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bahasa bugisnya "*Matanre Paddisengenna*"

5.6.2 Pergeseran Mengenai Aturan Perkawinan Adat Bugis Mare

Pergeseran yang terjadi di dalam kehidupan adat istiadat masyarakat Bugis Mare yang berkaitan dengan aturan perkawinan antara lain sebagai berikut :

1. adanya pergeseran tentang aturan mengenai perkawinan antara perempuan dari lapisan bangsawan dan laki-laki dari lapisan rakyat biasa / *Afa*. Seperti penuturan salah satu informan yang bernama Andi Sanusi Petta Sabbi umur 70 tahun, yang diwawancarai pada tanggal 10 agustus 2001 menjelaskan bahwa:

Pada periode yang terdahulu kawin antara perempuan bangsawan dengan laki-laki *Afa* merupakan hal yang Tabu, tetapi sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat sekarang bahwa banyak laki-laki dari lapisan *Afa* dapat mengawini seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Hal ini disebabkan karena laki-laki tersebut mempunyai kedudukan sosial yang cukup dan secara ekonomi telah berhasil serta kebanyakan laki-laki tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Peristiwa tersebut yang dahulu dianggap melanggar adat, tetapi saat ini banyak dilakukan dan disukai oleh pemuda *Afa* untuk dapat kawin dengan perempuan dari keluarga bangsawan dengan alasan untuk memperbaiki strata dan status sosialnya.

2. jarang ditemukannya tahapan *mapese-pese* pada waktu sebelum pernikahan. Menurut penuturan informan yang bernama Sumiati, umur 45 tahun, yang di wawancarai pada tanggal 28 agustus 2001, mengungkapkan bahwa:

Acara *Mapese-pese* atau *Mammanu-manu* dilakukan karena dari calon kedua mempelai sama-sama belum mengenal lebih dekat atau bahkan belum mengenal sama sekali, sehingga terkadang acara tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama. Adapun yang menyebabkan antara lain calon pengantin perempuan tidak begitu suka terhadap calon pengantin laki-laki dan terkadang ada yang sedikit memberontak, tetapi karena ada

kehendak orang tua yang sedikit di paksakan dan aturan adat yang kaku, seperti apabila orang tua telah merestui maka anak harus menurut dan melaksanakan apa yang diinginkan atau diperintahkan orang tuanya.

Tetapi kenyataan yang dapat kita lihat sekarang acara *Mapese-pese* atau *Mammanu-manu* tersebut hampir sirna, sebab dari calon kedua mempelai telah saling mengenal terlebih dahulu. Lebih ironis lagi acara untuk mengedarkan undangan pernikahan tersebut dilakukan oleh calon mempelai berdua, sedangkan kalau calon mempelai jauh-jauh hari sebelum pernikahan sudah tidak di ijinan untuk bepergian jauh. Kita juga menyadari bahwa keluasan pergaulan dan pola pikir masyarakat pada jaman terdahulu di bandingkan dengan masyarakat saat ini jauh berbeda.

3. pada tahap sesudah perkawinan jarang di temukan acara *marola kedua* dan *marola katellu*, karena disebabkan oleh adanya kesibukan pengantin tersebut dengan pekerjaan yang dihadapi oleh keduanya. Seperti yang diungkapkan informan Samsudin, umur 45 tahun, pada tanggal 12 agustus 2001, bahwa :

Kecenderungan masyarakat sekarang lebih banyak menyukai bentuk prosesi yang sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga kita dapat lebih efisien masalah dana dan efektif dalam penggunaan waktu, tetapi tujuan utama tetap tercapai tanpa ada halangan yang tidak diinginkan.

4. Sompá

Sompá atau lebih kita kenal dengan sebutan Mas Kawin dalam adat Bugis Mare memiliki tingkatan khusus yang dapat menunjukkan strata sosialnya. Sompá untuk lapisan keluarga bangsawan adalah sebesar 88 real, 8 oang, 8 doi, dimana satu real dahulu memiliki nilai sebesar Rp. 2,- (dua rupiah perak). Sedangkan sompá yang digunakan untuk lapisan bangsawan rendah (setingkat lapisan *To maradekka*) sebesar 44 real dengan diikat satu orang *Jemma* atau orang yang berstatus hamba sahaya.

Seperti kenyataan di masyarakat saat ini aturan mengenai sompá tersebut telah mengalami pergeseran. Adapun pergeseran tersebut antara lain terjadi pada lapisan *ToMaradekka* dan lapisan *Afa*. Sompá untuk lapisan bangsawan tidak mengalami pergeseran dengan besar 88 real. Sedangkan untuk lapisan bangsawan tingkat bawah menggunakan sompá sebesar 80 real, terjadi pergeseran jumlah sompá karena saat ini seseorang yang dijadikan *jemma* sudah tidak ada yang mau lagi. Untuk lapisan *Afa* yang dahulu tidak menggunakan sompá, namun karena tingkat ekonomi yang tinggi, maka saat ini lapisan tersebut juga menggunakan sompá sebesar 20 real dan untuk lapisan orang kebanyakan atau lapisan *To Sama* menggunakan sompá sebesar 40 real. Sedangkan sompá menurut informan yang bernama Andi Pangeran Petta Rani, dibedakan menjadi dua yaitu ;

- 1). Sompā Pattaro Adē (sompā ketentuan adat) yang dapat berupa sepetak sawah atau kebun tetapi biasanya di setarakan dengan nilai real, misalnya untuk lapisan bangsawan 88 real atau 80 real, lapisan To-Deceng 44 real, To-Sama 20 real.
- 2). Sompā Balanca Pattaro Syara yang berarti belanja ketentuan agama yang biasanya dapat berupa uang tunai.

Pergeseran aturan ini terjadi karena situasi dan kondisi masyarakat yang selalu mengalami perkembangan untuk maju.

5. Pangelli dara

Pangelli dara dapat diartikan "membeli status kebangsawanan". Hal ini terjadi pada saat terjadi perkawinan antara seorang perempuan keluarga bangsawan dengan lapisan non bangsawan. *Pangelli dara* ini bertujuan untuk mengangkat derajat kebangsawanan laki-laki yang berasal dari non bangsawan tersebut. Pada umumnya *pangelli dara* ini berupa material (uang, emas atau barang lainnya) selain uang belanja atau serangkaian mas kawin.

Pergeseran yang dapat di lihat di masyarakat Bugis Mare saat ini adalah bila terjadi perkawinan antara perempuan bangsawan dan laki-laki non bangsawan, masalah *pangelli dara* sudah tidak ditemukan lagi, karena sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa saat ini untuk melaksanakan perkawinan tidak lagi memandang dari mana asal calon pengantin tersebut. Hal yang dipentingkan saat ini sesuai dengan penuturan informan yang

bernama Mulyawaman umur 35 tahun dan Tambolo, umur 45 tahun bahwa:

Pada dasarnya manusia itu memiliki derajat yang sama dihadapan Tuhan, hal yang dipentingkan dalam sebuah perkawinan adalah kemampuan seseorang untuk dapat memberikan kasih sayang dan tanggung jawab, serta dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

5.6.3 Pergeseran komponen fisik yang digunakan dalam perkawinan

Seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat Bugis Mare, aturan adat yang mengatur masalah komponen yang harus ada dalam suatu acara pernikahan semakin lama semakin terkikis. Komponen yang mengalami pergeseran tersebut antara lain sebagai berikut:

a. pergeseran pada pakaian adat pengantin

Pada periode yang terdahulu, pakaian yang dikenakan untuk pengantin pada strata bangsawan atau lapisan *anakarung matola* berlainan warnanya dengan pakaian yang dikenakan oleh lapisan masyarakat *Ata* atau *To Maradeka* (lapisan rakyat biasa).

Adapun warna pakaian yang dikenakan untuk kelompok bangsawan atau lapisan *Anakarung Matola* biasanya berwarna **HIAU** dan **KUNING**, sedangkan warna baju yang dikenakan untuk pengantin dari lapisan *Ata* atau *To Maradeka* biasanya berwarna **Merah** atau warna selain untuk kelompok bangsawan.

Namun kenyataan yang terjadi pada dewasa ini, warna baju pengantin yang dikenakan untuk kelompok bangsawan dan untuk

kelompok *Ata* atau *To Maradeka* sangat sulit untuk dibedakan, karena banyak dari lapisan bawah (Kaum *To maradeka* dan *Ata*) telah menggunakan warna baju yang dulunya khusus dikenakan oleh kelompok bangsawan. Hal ini terjadi karena kelompok yang berasal dari *To Maradeka* dan *Ata* telah mampu secara finansial atau secara keuangan telah mampu, dan mereka juga mempunyai kedudukan sosial yang layak, istilah Bugis lebih dikenal dengan kata "Tudangko Pummanaenggi, Jekkako Puwerengengi".

b. Bentuk simbol bangunan rumah pengantin

Bentuk simbol bangunan yang digunakan untuk acara pernikahan bagi kelompok bangsawan atau *Anakarung Matola* dan kelompok *To Maradeka* atau *Ata* sangat berbeda sekali. Dalam periode sebelumnya orang hanya dengan melihat bentuk simbol bangunan yang digunakan, orang tersebut telah dapat mengetahui bahwa yang mempunyai hajat tersebut berasal dari kelompok lapisan masyarakat tertentu.

Adapun bentuk simbol bangunan untuk kelompok bangsawan dengan pertanda pada tempat pelaminan, di atasnya terdapat tiga *copo'* atau tiga bangunan yang menyerupai atap rumah. Sedangkan simbol bangunan untuk kelompok lapisan *To Maradeka* atau *Ata* pertanda pada tempat pelaminan di atasnya terdapat hanya satu *Copo'* atau bahkan tidak menggunakan sama sekali.

Namun kenyataan yang didapat pada saat ini, mengenai simbol bangunan pelaminan sudah sangat sulit untuk mengetahui atau membedakan asal lapisan dari orang yang sedang melaksanakan hajat tersebut. Lapisan *To Maradekka* bahkan Lapisan *Afa* telah banyak yang menggunakan simbol bangunan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dari lapisan tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau secara ekonomi telah sangat mencukupi, dan kebanyakan lapisan masyarakat dari kaum *To Maradeka* atau *Afa* telah banyak yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

c. Jumlah anak pengantin untuk setiap lapisan strata sosial

Anak pengantin untuk lapisan bangsawan dan lapisan *To-Maradekka* atau *Afa* jumlahnya berbeda-beda. Untuk lapisan bangsawan pada periode terdahulu menggunakan anak pengantin berjumlah tiga pasang, sedangkan untuk lapisan *To-maradekka* menggunakan satu anak pengantin dan *Afa* tidak menggunakan anak pengantin.

Namun kenyataan yang dapat ditemui dalam masyarakat dewasa ini adalah bahwa aturan mengenai anak pengantin tersebut telah mengalami pergeseran. Adapun pergeseran yang terjadi pada lapisan *Afa*, bahwa lapisan ini juga telah menggunakan anak pengantin yang biasanya berjumlah satu, dan juga menggunakan *anabotting* atau pendamping pengantin.

d. Jumlah *leko'* yang disediakan.

Pada dasarnya *Leko'* yang disediakan dapat digunakan untuk menentukan bahwa pasangan pengantin tersebut berasal dari lapisan tertentu. Untuk bangsawan sejumlah dua puluh empat atau disebut dengan *Leko' Lompo* yang terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. <i>Kawussolo</i> | 13. <i>Babingka</i> |
| 2. <i>Manjarella</i> | 14. <i>Palita</i> |
| 3. <i>Lulung kasoro</i> | 15. <i>Lapisi</i> |
| 4. <i>Nenuk-nenuk</i> | 16. <i>Sanggarak</i> |
| 5. <i>Biji Nangka</i> | 17. <i>Poso</i> |
| 6. <i>Paloleng</i> | 18. <i>Palopo ipaesa</i> |
| 7. <i>Leppang Jampu</i> | 19. <i>Sarikaya</i> |
| 8. <i>Beppa Tello</i> | 20. <i>Barongko</i> |
| 9. <i>Putri Sala</i> | 21. <i>Sanggarak sitombolo</i> |
| 10. <i>Tolobu</i> | 22. <i>Dokok Cangkuli</i> |
| 11. <i>Katiri sai</i> | 23. <i>Sari Mokka</i> |
| 12. <i>Bingka</i> | 24. <i>Pasok</i> |

Sedangkan untuk lapisan *To Deceng* (lapisan orang merdeka) menggunakan *Leko'* sejumlah dua belas buah dan biasa dengan sebutan *Leko' Ca'di*.

Adapun pergeseran yang terjadi di masyarakat, berkaitan dengan masalah *Leko'* adalah sebagai berikut :

Pada waktu yang terdahulu jenis *Leko'* yang digunakan oleh masyarakat ada dua jenis yang meliputi *Leko' Lompo* dan *Leko'*

Ca'di, tetapi seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan pola pikir masyarakat akhirnya jenis *Leko'* di tambah dengan satu bentuk yang baru yaitu yang di sebut dengan *Leko' Sederhana*.

Adapun yang disebut dengan *Leko' Sederhana* adalah bahwa diantara kedua belah pihak dari keluarga pengantin telah mengadakan semacam persetujuan mengenai jumlah *Leko'* yang harus disediakan dengan pertimbangan masalah pendanaan atau masalah keuangan yang harus dikeluarkan. Hal ini telah menunjukkan satu indikasi khusus bahwa masyarakat di Bugis Mare lebih menyukai pola yang demokratis dan kompromis.

5.6.4 Pergeseran Mengenai Tata cara Perkawinan Adat Bugis Mare

Tata cara perkawinan adat Bugis Mare telah mengalami beberapa pergeseran yang antara lain sebagai berikut :

- a. Bentuk pergeseran yang terjadi pada waktu prosesi adat menjelang acara akad nikah, yang pada jaman dulu terdapat empat hal yang harus dilalui sebelum naik tangga, tetapi kenyataan yang ditemukan dilapangan hal tersebut hampir tidak ditemukan tahapan acara seperti: *tana salapang* (tanah di atas baki dan piring dari emas selebar kaki harus diinjak) dan periuk tanah berisi telur dan *sirih pinang*, telur harus dipecahkan.

- b. Pada acara *Mapparola* atau acara menjelang mertua, yang dahulu dilaksanakan sampai pada tahap *marola ketellu*, namun kenyataan yang di temukan di lapangan acara *marolla* tersebut hanya dilaksanakan sampai pada tahap *marola pertama* dan *marola wekkadua* atau acara menjelang mertua kedua. Hal tersebut terjadi dengan alasan adanya kesibukan kerja dan sebagainya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

Dalam bab ini akan di kemukakan tentang kesimpulan secara ringkas mengenai hasil penelitian tentang " Perkawinan Adat Bugis Mare; Studi Tentang Perkawinan Antar Strata Sosial Pada Masyarakat Bugis Mare Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Disamping itu akan diungkapkan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan .

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam strata kehidupan masyarakat Bugis Mare pada awalnya terdapat Tiga lapisan besar yang terdiri dari: a). lapisan *Anakarung* atau lapisan bangsawan, b). lapisan *To-Maradeka* yang terdiri dari golongan *To-Deceng* dan golongan *To-Sama*, c). Lapisan *Ata* atau golongan hamba sahaya. Sedangkan secara tersirat yang terjadi di masyarakat Bugis Mare lapisan masyarakat tersebut cenderung menjadi dua lapisan yaitu: a). Lapisan *Anakarung* atau keluarga Bangsawan, dan b). Lapisan *To-Maradeka*. Untuk lapisan dari *Ata* lebih cenderung menempatkan posisi sosialnya pada lapisan *To-Sama* yang merupakan bagian dari lapisan *To-Maradeka*. dalam

perkawinan adat Bugis Mare, terdapat beberapa perubahan aturan adat sebelum kawin

2. Dalam perkawinan antar strata sosial yang terjadi saat ini, terdapat pergeseran yang sangat menyolok bila dibandingkan dengan perkawinan yang terdahulu. Pergeseran tersebut terjadi pada perkawinan antara perempuan bangsawan kawin dengan pemuda dari lapisan bawah (lapisan To-sama dan Ata), dimana hal ini pada jaman dulu merupakan sesuatu yang dianggap melanggar adat dan diberikan hukuman ditenggelamkan. Tetapi model perkawinan tersebut saat ini menjadi hal yang diinginkan oleh para pemuda lapisan bawah (lapisan To-sama dan Ata) dengan tujuan untuk memperbaiki status sosialnya. Sementara dari pihak perempuan bangsawan tidak dapat berbuat banyak, dikarenakan kedua calon mempelai telah saling mencintai, dan yang dapat dilakukan keluarga perempuan salah satunya adalah menetapkan besarnya *sompa* yang harus diberikan dari pihak lelaki yang akan meminang putrinya.

3. Pada tahap penjajagan, saat ini jarang ditemukan adanya acara *Mapese-pese* pada waktu sebelum nikah. Hal ini disebabkan karena hubungan yang luas dan mereka telah saling mengenal terlebih dulu.

4. Pada tahap sesudah perkawinan saat ini jarang sekali ditemukan acara *Marola wekadua* dan *Marola katellu*. Yang biasa terjadi saat ini hanyalah acara *marola pertama*, ini disebabkan karena adanya kesibukan diantara pengantin sehubungan dengan pekerjaannya.
5. *Sompa* yang dulu hanya diperbolehkan untuk lapisan bangsawan, dan lapisan *To-Maradeka*, tetapi perkembangan yang ada dilapangan ditemukan bahwa pengantin dari lapisan *Afa* juga telah menggunakan *Sompa* biasanya sebesar *dua belas real*, atau dua puluh *real*. sedangkan *Sompa* untuk lapisan bangsawan tidak mengalami perubahan yang berarti.
6. *Pengeli dara* yang dulu menjadi salah satu keunikan di dalam adat Masyarakat Bugis Mare, namun sekarang *Pangeli dara* yang diartikan "membeli gelar atau status kebangsawanan tersebut, saat ini telah tidak banyak ditemukan di Bugis Mare, karena adat perkawinan antara laki-laki dari strata *Afa* yang kawin dengan perempuan dari bangsawan telah merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat Bugis Mare.
7. Perubahan komponen fisik yang berupa bentuk dan warna pakaian yang dikenakan bangsawan dan lapisan bawah saat ini sudah tidak dapat digunakan untuk membedakan tingkatan strata sosial. Kenyataan dilapangan banyak ditemukan bahwa lapisan bawah juga mengenakan bentuk dan warna pakaian yang juga dikenakan oleh lapisan bangsawan. Selain pakaian perubahan komponen fisik

yang lain adalah adanya bentuk bangunan *Copo'* dan jumlah anak pengantin serta jumlah *Leko'* yang disediakan.

8. Tata cara perkawinan yang dilakukan pada dasarnya sama dengan periode sebelumnya. Tetapi dalam prosesi yang dilakukan seperti upacara naik tangga yang dilaksanakan sebelum acara akad nikah, saat ini ada tahap yang dikurangi atau dilaksanakan tidak lengkap, hal ini mengingat masalah keuangan dari keluarga yang sedang punya hajat tersebut dan ada kecenderungan sebagian masyarakat untuk memilih lebih praktis.

Implikasi Teoritik

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, secara teoritis menjadi bukti bahwa :

1. Temuan dalam penelitian ini memperkuat apa yang dikatakan oleh Brown dalam pendekatan struktural, yang menegaskan bahwa struktur merupakan cara masyarakat mengorganisir diri dan menyosok (menentukan siapa dirinya). Masyarakat sudah terkotak-kotak dalam stratifikasi sosial secara hirarkis yang menentukan seseorang berada dalam lapisan tertentu.

2. Dalam struktur masyarakat terdapat norma, nilai dan pola perilaku yang mengikat dan mengatur perilaku anggota masyarakat atau anggota kelompok yang terdapat dalam stratifikasi tersebut, sehingga struktur dapat membatasi tindakan anggota masyarakat, termasuk dalam hal aturan dan pola perkawinan di masyarakat, khususnya di masyarakat Bugis Mare.
3. Temuan pada penelitian ini secara teoritis dapat dikatakan bahwa perkawinan di masyarakat Bugis Mare cenderung ke perkawinan yang *Endogame* yang lebih mengidealkan perkawinan dari kalangan sendiri dan berhubungan darah yang dekat. Menurut Levi Straus, struktur masyarakat tersebut dapat disebut dstruktur tukar menukar terbatas (*l'échange generalise*).
4. Temuan dalam penelitian ini juga mendukung dari teori perubahan sosial budaya, yang menyatakan bahwa sepanjang masa di muka bumi ini senantiasa akan terjadi perubahan. Pergeseran dalam perkawinan antar strata dalam masyarakat Bugis Mare menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai, norma, dan aturan perkawinan yang selama ini selalu dipegang teguh oleh masyarakat tersebut. Pada mulanya masyarakat lebih menekankan adanya garis keturunan namun yang terjadi saat ini garis tersebut mulai bergeser pada tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi. Disamping itu perubahan tersebut melebar pada pergeseran tentang komponen fisik yang dipergunakan dalam

kelengkapan perkawinan, dan tata cara perkawinan adat masyarakat Bugis Mare. Secara teoritis pergeseran tersebut dapat dikatakan sebagai pergeseran yang tidak direncanakan (unintended change)


Secara keseluruhan penelitian ini merupakan bentuk usaha untuk membeuktikan bahwa setiap masyarakat yang memiliki struktur yang sangat kuat-pun masih memiliki potensi untuk berubah.

Penelitian ini merupakan salah satu variasi dalam khasanah pengkajian perkawinan adat, dengan lebih menitik beratkan pada persoalan stratifikasi sosial. Dengan harapan hasil ini dapat berarti bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah Pabitei ST, 1995. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Cetakan ulang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Appabottingeng Ri Tana Ugi, 1994. *Perkawinan di Tanah Bugis*. Penerbit: Panitia Perkawinan Adat.
- Azami, dkk, 1997, *Adat dan Perkawinan Sumatera Barat*, Depdikbud, RI
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2000. *Kecamatan Dalam Angka*. Diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bone dan Bappeda Kab. Bone.
- Bratawijaya, Tomas Wiyasa, 2000, *Upacara Perkawinan adat Jawa*, Jakarta, Pustaka Sinar harapan.
- Clifford Geertz, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, Rajawali Press
- Depdikbud, 1995, *Adat dan Upacara Daerah Sulawesi Selatan*, Bidang sejarah dan Tradisional, Kanwil Depdikbud, Ujung Pandang.
- Ihromi, 1994, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta, Yayasan Obor
- Khairuddin, 1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta, Liberty.
- Koentjaraningrat, 1987, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Aksara Baru
- , 1990, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta, UI Press
- , 1990. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia

- , 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, PT.Dian Rakyat
- , 1997, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Lauer, Robert, 1993, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mattulada, 1995. *LATOA, satu lukisan analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Penerbit: Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pane, Mukhlis, dkk, 1995, *Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan keluarga dan Masyarakat Makasar, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Ujung Pandang*.
- Paz Oktavia, 1997, *Antropologi Struktural*, LKIS.
- Pratiwi, Wiwik dan Subagio, 1998, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Ujung Pandang*, Depdikbud, Jakarta.
- Rahim, Rahman HA, 1992. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Penerbit: Hasanuddin University Press.
- Sukamto, Soeryono, 1990, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Suprayogo, Imam, 1985, *Warisan Budaya Karaeng Galesong; Studi Kasus Perkawinan di Galesong*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.




Spradley, James, 1997, *Metode Etnografi*, Yogyakarta, Tiara Wacana

Suyanto, Bagong, 1995, *Metode Penelitian Masyarakat*, Surabaya, Airlangga
Universitas Press

Yakub, Hamzah, 2000. *Reformasi Perkawinan Adat dan Agama, BUKA MATA
(Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja) di Sulawesi Selatan.*
Cetakan ketiga, Bantuan Pemerintah Daerah Prop. SUL SEL.


LAMPIRAN - LAMPIRAN

Peta Provinsi Sulawesi Selatan



PROPINSI SULAWESI SELATAN

Peta Kabupaten Bone



KABUPATEN BONE

DAFTAR KATA-KATA (ISTILAH) BUGIS

1. *Alosi* : Buah Pinang
2. *Anakarung* : Keturunan Raja
3. *Anakarung Mattola* : Putra-putri mahkota
4. *Anakarung Matase* : Putra-putri bangsawan
5. *Assi ajingeng* : Hubungan kerabat darah
6. *Assi janjji ngenna* : Perjanjian
7. *Assialang marola* : Perjodohan yang sesuai, yaitu: perkawinan antar sepupu sekali.
8. *Assialanna memeng* : Perjodohan yang semestinya, yaitu perkawinan antara sepupu dua kali.
9. *Assikapukeng* : Mempererat Hubungan Kekerabatan.
10. *Afa* : Abdi, pengabdikan kepada raja, bawahan dalam tugas yang ada sangkut pautnya dengan soal keturunan
11. *Bennok* : Beras yang di goreng hingga mekar.
12. *Bija pammanakang* : Hubungan kerabat darah (bahasa makassar)
13. *Bija panyambungan* : Hubungan kerabat karena perkawinan (bahasa makassar)
14. *Bocco* : Puncak raja, pemimpin tertinggi
15. *Ca'di* : Kecil

16. *Copo'* : Suatu symbol yang menyerupai atap rumah untuk membedakan lapisan strata.
17. *Daeng* : Panggilan orang biasa
18. *Esso Akawingeng* : Hari Pernikahan
19. *Elokni ri pokka lapu* : Akan disatukan / di utuhkan
20. *Doi* : Uang
21. *Indo botting* : Orang yang merias pengantin
22. *Ipassi karawa* : Memegang / memegang salah satu anggota tubuh pengantin wanita untuk simbolik dalam perkawinan.
23. *Kain Widong* : Kain Putih / Kain Kaci
24. *Kempu* : Mangkuk Besar dengan tutup yang terbuat dari besi kuningan.
25. *Karaeng* : Gelar bangsawan orang makassar
26. *Kasiratangang* : Sepadan / sejajar
27. *Lipa Gasuru* : Sarung Sutera
28. *Laoangi alena* : Berdiri sendiri
29. *Leko'* : Seperangkat kebutuhan perlengkapan wanita lengkap (dari ujung kaki sampai ujung rambut)
30. *Lompo* : Besar
31. *Maddaung* : Daun Sirih
32. *Maddupa Botting* : Menjemput Pengantin
33. *Madduta* : Melamar

34. *Maddupa* : Mengundang
35. *Maega* : Banyak
36. *Mappaci* : Upacara memerahkan kuku
37. *Mappese – pesse* : mencari informasi tentang gadis yang disukai.
38. *Mammanu-manu* : Mencari Jodoh
39. *Mapparola* : Upacara dimana suami –istri, baru
berkunjung kerumah orang tua pihak suami
40. *Mare* : Kuat
41. *Massumpung Bola* : Membuat tambahan bangunan rumah untuk
acara perkawinan.
42. *Matagauk* : Upacara keramaian, yang akan diadakan baik
oleh keluarga pihak pengantin perempuan
maupun laki-laki ditempatnya masing-masing
atau digabungkan dalam satu pesta bersama-
sama, pada satu waktu dan tempat yang
sama.
43. *Matenre Pangka'na* : Tinggi Jabatan / Pangkat.
44. *Matenre Paddisengenna* : Tinggi Pendidikannya.
45. *Mattiro* : Menjadi Tamu
46. *Pakkuru Sumange* : Tanda Ucapan Selamat Datang
47. *Paladang* : Bangunan bertingkat sesuai dengan strata.
48. *Pangadakkang* : Adat-istiadat/aturan adat (bahasa makassar)

49. *Pangeli dara* : Memenuhi permintaan keluarga gadis dalam hal pemberian mas kawin
50. *Passili/mandi suci* : berarti upaya menjauhkan bahaya atau bala, agar penyelenggaraan perkawinan dan setelah kedua mempelai mengarungi bahtera rumah tangga, kiranya roh-roh jahat tidak mengganguya atau senantiasa mendapat rahmat.
51. *Passiok* : Pengikat
52. *Ri Ladung* : Di tenggelamkan di air
53. *Ripaddeppe mabelae* : Mendekatkan kekerabatan yang agak jauh
54. *Sianre baleni tauwwe* : Ikan besar melahap ikan kecil
55. *Siala Massapposiseng* : Kawin antara sepupu sekali.
56. *Siala Massappokadua* : Kawin dengan sepupu kedua
57. *Siala Massappokatellu* : Kawin dengan sepupu ketiga
58. *Sompa* : Uang mahar atau mas kawin
59. *Sugi* : Kaya
60. *Tai Bani* : Endapan Madu
61. *Tau deceng* : Orang baik-baik
62. *To-maradeka* : Golongan rakyat biasa
63. *To Manurung* : Orang yang di anggap turun dari langit (Dewa penyelamat)
64. *Tusamara* : Orang biasa (bahasa makassar)
65. *Tellum poccoE* : Persekutuan tiga raja (Bone, wajo dan Soppeng)

DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Nama : Andi Pangeran Petta Rani
Usia : 65 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Tokoh Adat)
Alamat : Padaello, Mare

2. Nama : Sudirman
Usia : 39 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kadai , Mare

3. Nama : Kamarudidin
Usia : 45 Tahun
Pekerjaan : PNS (Tokoh Pendidik)
Alamat : Kadai, Mare

4. Nama : Andi Sanusi Petta Sabbi
Usia : 70 Tahun
Pekerjaan : Mantan Kades Tellu Boccoe (Tokoh Adat)
Alamat : Tellu Boccoe, Mare

5. Nama : Muhammad Afdhal
Usia : 56 Tahun
Pekerjaan : Kepala KUA. Mare (Tokoh Masyarakat)
Alamat : Kadai, Mare

6. Nama : H. Ustads Mansur
Usia : 42 Tahun
Pekerjaan : Pegawai KUA. Mare
Alamat : Kadai, Mare

7. Nama : Ir. Andi Mansur
Usia : 34 Tahun
Pekerjaan : Pimpinan LSM Amal Bakti
Alamat : Padaello, Mare

8. Nama : Muh Arsyad vDaeng Pasalong
Usia : 69 Tahun
Pekerjaan : Veteran TNI (Tokoh Masyarakat)
Alamat : TelluBoccoe, Mare

9. Nama : Mulawarman
Usia : 37 Tahun
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Padaello, Mare
10. Nama : Muh. Yunus
Usia : 40 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Tellu Boccoe, Mare
11. Nama : A. Amirullah
Usia : 44 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kadai , Mare
12. Nama : Patahengi
Usia : 42 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Padaello ,Mare
13. Nama : A. Besse Hidayat
Usia : 65 Tahun
Pekerjaan : Mantan Penilik Pendais Kec. Mare
Alamat : Kadai, Mare

14. Nama : A. Ummu Petta Bau
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (Perias pengantin/ Indobotting)
Alamat : Ummu Padaello, Mare


15. Nama : Tuwo
Usia : 40 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (Perias pengantin/ Indobotting)
Alamat : Padaello , Mare

LAMPIRAN : DAFTAR PANDUAN PERTANYAAN

1. Bagaimanakah pendapat anda tentang aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan adat ?
 - a. Dari / saat proses melamar
 - b. Mengikat
 - c. Mas kawin,
 - d. Pelaksanaan perkawinan
2. Apakah unsur tersebut di bawah ini, diperlukan dalam proses perkawinan?
 - a. berupa materi / benda (kapan dapat digunakan dan sebutkan macam benda yang dapat digunakan)
 - b. berupa uang (kapan dapat digunakan)
 - c. unsur lain (sebutkan bila masih ada /diperlukan)
3. Bagaimana peran kerabat / keluarga dalam proses perkawinan dan sejauhmana peran tersebut ?
 - a. peran keluarga inti (ayah, ibu, saudara kandung)
 - b. keluarga / famili dari ayah dan ibu serta saudara yang lain.
4. Jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam proses perkawinan pada saat dahulu dan saat sekarang ? di lihat dari segi :
 - a. adat istiadat yang berlaku
 - b. bentuk prosesi/pelaksanaan serta aturan yang digunakan
 - c. sosial ekonomi yang ada (bagaimana prosesi untuk tingkat sosial ekonomi rendah dan yang tinggi

4. Menurut anda faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan antar strata sosial yang berbeda ? sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara!
5. Bagaimana pendapat anda tentang terjadinya perkawinan antar strata sosial yang berbeda? sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara!
6. Apakah alasan yang mendasari pada kaum muda untuk melakukan perubahan adat terutama pada prosesi perkawinan ?
7. Apakah tujuan yang diinginkan para kaum muda, dengan adanya perubahan proses perkawinan ?
8. Apakah ada perbedaan tentang masalah **SOMPA** (Mas kawin) di daerah bone, wajo, dan soppeng ?
9. apakah terdapat perbedaan sompa/mas kawin khususnya di daerah mare yang berkaitan dengan tingkatan sosial yang ada ? sebutkan !
10. Jelaskan pendapat saudara apabila masih terdapat bentuk perubahan adat perkawinan antar strata yang berbeda ,yang belum tertulis pada jawaban diatas !

Lampiran Gambar Photo



Gambar 1: Bangunan Coppo' (tempat pelaminan) kedua mempelai dan banyak digunakan saat ini



Gambar 2 : Coppo' (tempat pelaminan) yang digunakan pada waktu dahulu dan saat ini sudah jarang digunakan untuk pelaminan pengantin



Gambar 3: Peneliti sedang mengamati bentuk dan jenis pakaian pengantin dan perlengkapannya




Gambar 4: Contoh pakaian yang dipergunakan untuk kedua mempelai



Gambar 5: Peneliti sedang mengikuti acara Mapetta ada (acara untuk memutuskan tentang hari pernikahan dan kesepakatan yang lain




Gambar 6: Kerabat keluarga wanita sedang menerima uang belanja untuk keperluan pernikahan dari keluarga laki-laki (peneliti sedang membawa uang belanja)



Gambar 7: Peneliti sedang mempersiapkan Bosara' (tempat kue-kue)



Gambar 8: Kerabat keluarga wanita dan pemangku adat sedang menikmati hidangan setelah menerima uang belanja dari keluarga laki-laki.



Gambar 9: Seseorang sedang dipayungi dan membawa sebuah Kempu



Gambar 10: Peneliti dan keluarga wanita sedang menjemput pengantin laki-laki dengan membawa kain widong




Gambar 11: Pelaksanaan Akad Nikah yang dilaksanakan di rumah pengantin wanita dan disaksikan oleh pemangku adat dan keluarga



Gambar 12: Peneliti sedang membubuhkan Pacci dalam acara Mappacci



Gambar 13: Pada acara Marola (kunjung ke rumah mertua) yang didampingi Amboboting dan di sambut dengan Kain Widong oleh kerabat keluarga wanita




Gambar 14: Peneliti sedang berfoto dengan kedua mempelai dan kerabat keluarga wanita



Gambar 15: Kedua mempelai sedang melakukan Tukar Cincin dan disaksikan oleh ibu kandung pengantin perempuan




Gambar 16: Pada acara Mapasikarawa, pengantin laki-laki dengan dibimbing amboboting pengantin laki-laki menyentuh buah dada pengantin perempuan



Gambar 17: Dalam acara Mamatua, (pengantin perempuan berkunjung ke mertua dan melakukan acara sembah sujud



Gambar 18: Kedua mempelai sedang berfoto bersama dengan anak pengantin laki-laki dan perempuan



Gambar 19: Contoh Songko to Bone yaitu songkok yang biasa dipakai oleh kerabat pada acara perkawinan adat ataupun acara adat yang lainnya

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



Gambar 20: Para penjemput mengenakan Baju Bodho (Baju daerah untuk penyambut tamu)



Gambar 21: Peneliti dan keluarga pengantin laki-laki sedang menunggu rombongan pengantin wanita dalam acara mamatua



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya-60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, Fax. : (031) 5030076
 E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : http://www.pasca.unair.ac.id

nomor : 2484 /J03.4/PP/2000

11 Juli 2001

tema :
 jenis : Izin melaksanakan penelitian

- Yth. - Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bone
 - Kepala Wilayah Kecamatan Mare, Kabupaten Bone

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial angkatan tahun 1999/2000 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Nama : Siti Jaubar
 Nim : 099913462 / M
 Judul : PERKAWINAN ADAT BUGIS MARE (Studi Tentang Perkawinan Antar Strata Sosial Pada Masyarakat Bugis Mare Kab.Bone Sulawesi Selatan).

Pembimbing : Dr. Laurentius Dyson P,M.A.
 Pembimbing 1: Pinky Saptandari,Dra,EP,M.A.

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

Demikian dan atas bantuan Saudara kami sampaikan terima kasih.



Direktur
 Bidang Akademik,
 Luba Mahaputra, drh, M.Sc.
 3067550

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KANTOR LITBANGDA
JLN. JEND. A. YANI NO. 1 TELP.
WATAMPONE

IZIN PENELITIAN

Nomor 070/43/LITBANGDA

Menunjuk Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Airlangga Program Pascasarjana Nomor 2454/J03.4/PP/2000 Tanggal 11 Juli 2001 Hal Izin melaksanakan penelitian.

laka dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada

Nama SITI JAUHAR
Nomor Pokok 099913462/M
Jenis Kelamin PEREMPUAN
Pekerjaan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga.
Alamat Kampus Universitas Airlangga Surabaya.

Maksud dan Tujuan Mengadakan Penelitian dengan Judul
" PERKAWINAN ADAT BUGIS MAHE (Studi Tentang Perka-
winan Antar Strata Sosial Pada Masyarakat Bugis
Mare Kabupaten Bone Sulawesi Selatan).

Dengan ketentuan sebagai berikut .

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Instansi Dinas dan Unit Kerja serta Camat yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Bupati Bone Cq Kepala Kantor Litbangda Kabupaten Bone
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut diatas

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Watampone, 2 Agustus 2001.

Kepala Kantor Litbangda Kab. Bone,

Drs. H. A. HAMID ACHMAD

Penyelia Pembina

010 081 258

SAN

di Bone di - WATAMPONE (sebagai laporan)

la Bappeda Kabupaten Bone di Watampone.

di Bone di - WATAMPONE (sebagai laporan)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

CAMAT M A R E.

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 670/130/ME/X/2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Mare Kabupaten Bone, menerangkan bahwa :


- a. N a m a : SISTI JAUHAR
- b. U m u r : 40 Tahun
- c. Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- d. Alamat : Kampus Universitas Airlangga Surabaya.

Bonar telah melakukan penelitian / Survei dan pengumpulan Data di Kecamatan Mare, selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2001 sampai dengan 1 Oktober 2001, sehubungan dengan penelitian yang berjudul :

" PERKAWINAN ADAT BUGIS MARE (Studi tentang perkawinan antar strata Sosial pada Masyarakat Bugis Mare Kabupaten Bone Sulawesi selatan).

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Mare, 2 Oktober 2001



CAMAT
MARE
Drs. A. MUHAMMAD AKBAR
NIP. 010 193 682.